



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor : 145 – K / PM.III-12 / AD / IX / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ABDUL ROHMAN
Pangkat/NRP : Praka / 31020630660381
Jabatan : Danpokpan I Ru I Ton II Kipan C
Kesatuan : Yonif 500 Raider
Tempat, tgl lahir : Lamongan, 25 Maret 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 500 Raider JL Gajah Mada No. 1 Surabaya.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Pangdam V/ Brawijaya selaku Papera Nomor : Kep/169/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Nomor : Sdak /129/K/AD/IX/2014 tanggal 10 September 2014.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Nomor : Sdak /129/K/AD/IX/2014 tanggal 10 September 2014, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut :
Pasal 372 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara : 12 (dua belas) bulan

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

d. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) buah buku catatan untuk investasi tissue dan perlengkapan bayi milik Praka Abdul Rorman di UD Sandy Putra Surabaya.
- 90 (Sembilan puluh) lembar kwitansi penyerahan uang untuk investasi tissue dan perlengkapan bayi bapak Abdul Rohman dari UD Sandy Putra Surabaya.
- 3 lembar Surat pernyataan tanggal 16 Oktober 2014.
- 6 buah buku tabungan BNI A.n Abdul Rohman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa pada mulanya berhubungan dengan saksi 6 karena dikenalkan oleh Praka Suwani yang belakangan Terdakwa ketahui ikut usaha investasi menanamkan modal kepada Saksi 6 dan kehidupan ekonomi Praka Suwani menjadi lebih baik dari kebanyakan prajurit lainnya selanjutnya melihat hal tersebut sewaktu Terdakwa diajak oleh Praka Suwani dan saksi 6 akhirnya Terdakwa ikut dan tertarik serta untuk menanamkan modalnya di U.D. Sandy Putra milik saksi 6 sehingga dalam hal ini Terdakwa juga sebagai penanam modal investasi bukan sebagai anak buah ataupun pemilik usaha yang dikelola oleh saksi 6.
- b. Bahwa semua uang yang Terdakwa terima dari para saksi semuanya sudah Terdakwa serahkan kepada saksi 6 sebagaimana yang diterangkan oleh saksi 6 dalam persidangan dan dikuatkan dengan adanya bukti kwitansi penyerahan uang serta bukti buku kontrol milik Terdakwa sehingga tidak benar Terdakwa menggelapkan uang modal investasi milik para saksi sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa disamping itu juga Terdakwa tidak pernah membujuk atau mengajak ataupun meminta serta mempengaruhi, para Saksi untuk ikut dalam menanamkan modal usaha investasi yang dikelola oleh saksi 6 malahan para saksi sendiri yang dengan kemauan dan kesadaran sendiri ikut dalam bisnis investasi yang dikelola oleh saksi 6 sedangkan Terdakwa hanya membantu menyalurkan kepantingan para saksi kepada saksi 6.
- d. Bahwa dalam perkara ini tidak hanya para saksi yang menjadi korban investasi saksi 6 tersebut tetapi Terdakwa juga menjadi korban dari usaha investasi sebesar Rp 130.000.000,- sehingga bagaimana mungkin Terdakwa dituduh sengaja menggelapkan uang para saksi atau sengaja melakukan penipuan para saksi sedangkan Terdakwa juga turut menjadi korban dan uang yang diserahkan para saksi telah diserahkan oleh Terdakwa seluruhnya kepada Saksi 6.
- f. Bahwa Terdakwa tidak ada sedikitpun mempunyai niat jahat atau unsur kesengajaan untuk melakukan penggelapan atau melakukan penipuan terhadap para saksi atau rekan-rekan Terdakwa sebagaimana yang dituduhkan oleh Oditur Militer.
- g. Bahwa Terdakwa menyatakan berdasarkan perkara yang Objek perkaranya sama dengan perkara Terdakwa sekarang ini yaitu perkara Praka Sutarno, Praka Handik Eko Prasetyo, Praka Wahyudi, yaitu dimana perkara kasasinya telah diputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor : 29 K/MIL/2014 tanggal 21 April 2014 dan dinyatakan para Terdakwa bebas atau tidak bersalah kemudian juga Perkara Serda Arif Triyoko yang juga objek perkaranya sama dengan perkara Terdakwa telah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan kasasi nomor : 41 K/MIL/2014 Tanggal 17 April 2014 dengan putusan bebas atau tidak bersalah.

Berdasarkan hal tersebut diatas pada prinsipnya isi dari pembelaannya, Terdakwa merasa keberatan dan menyangkal serta tidak menerima pembuktian unsur-unsur tindak pidana penggelapan ataupun penipuan sebagaimana yang dibuktikan oleh Oditur dalam tuntutanannya dan Terdakwa merasa tidak melakukan tindak pidana penggelapan maupun penipuan oleh karena itu Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan.

3. Atas Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula.
4. Bahwa atas replik Oditur tersebut Terdakwa juga tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III – 12 Surabaya Nomor : Sdak /129/K/AD/IX/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober 2000 Sepuluh sampai dengan bulan Oktober 2000 Dua belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Sepuluh sampai dengan tahun 2000 Dua belas di ruang transit Komandan Yonif 500 Raider, di rumah Terdakwa (di Asrama Yonif 500 Raider atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

Pertama :

" Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Rindam V/Brawijaya pada tahun 2002 di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Yonif 500/Raider sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31020630660381.

b. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2010 diajak senior Terdakwa atas nama Praka Suwani (saat ini telah meninggalkan Kesatuan) untuk main ke rumah temannya rekan bisnisnya yaitu Ny. Diana Veta Hayati (Saksi-6) yang memiliki UD Sandy Putra di Jl. Ketintang Gang Buntu Surabaya, ditempat tersebut Saksi-6 dan Praka Suwani membicarakan masalah bisnis di bidang pengadaan tissu dan perlengkapan bayi, dan pembicaraan tersebut Terdakwa mendengar jika Praka Suwani menginvestasikan modal kepada Saksi-6 dan mendapat keuntungan 9 persen dari modal yang ditanam dalam tiap bulannya, setelah itu Terdakwa baru mengerti jika selama ini Praka Suwani ikut investasi dengan keuntungan besar sehingga keadaan ekonomi membaik, kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Saksi-6 dan Praka Suwani untuk ikut investasi, karena saat itu Terdakwa belum ada dana untuk diinvestasikan sehingga Terdakwa belum bisa menyanggupi investasi tersebut.

c. Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2010 setelah mendapat penjelasan dari Praka Suwani jika investasi tersebut aman, bahkan Praka Suwani telah ikut Investasi selama dua tahun dan tidak ada masalah, sehingga Terdakwa tertarik dan ikut menginvestasikan uangnya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan mendapat keuntungan 9 persen tiap tanggal 10 dalam tiap bulannya, mulai saat itu dilingkungan markas Yonif 500 Raider merebak adanya investasi yang menggiurkan tersebut, anggota yang ikut investasi ekonominya meningkat, karena anggota banyak yang mengetahui Terdakwa ikut investasi, sehingga banyak anggota termasuk Pratu Lilik Dwiono (Saksi-1) yang menemui Terdakwa untuk mencari tahu investasi apa dan bagaimana caranya, akhirnya Terdakwa menjelaskan mekanisme investasi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Terdakwa sekira bulan Agustus 2010 didatangi Pratu Lilik Dwiono (Saksi-1) di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menemui (Saksi-1) selanjutnya Terdakwa memberi penjelasan mengenai usaha yang Terdakwa ikuti di UD Sandy Putra milik Ny. Diana Veta Hayati (Saksi-6) dalam usaha pengadaan tissu dan usaha perlengkapan bayi dalam tiap bulannya mendapat keuntungan 9 persen dari modal yang diinvestasikan, mendengar perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi-1 tertarik dengan investasi tersebut.

e. Bahwa setelah Terdakwa memberikan penjelasan kepada Pratu Lilik Dwiono (Saksi-1) tentang investasi dengan bunga 9 persen selanjutnya awal bulan Januari 2011 Terdakwa menerima investasi dari Saksi-1 dengan menyerahkan uang investasi kepada Terdakwa sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di ruang transit Komandan Yonif 500 Raider sebagai modal investasi tersebut.

f. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menerima investasi dari Saksi-1 dengan menyerahkan uang investasi kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga modal dasar yang Saksi-1 investasikan kepada Tendakwa adalah sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh Lima juta rupiah) dan selama Saksi-1 mendapat keuntungan dari modal tersebut tidak Saksi-1 terima melainkan Saksi-1 tambahkan lagi ke modal agar tiap bulannya keuntungan yang Saksi-1 dapat menjadi lebih besar.

g. Bahwa uang Saksi-1 berdasarkan kesepakatan dengan Terdakwa modal yang telah disetorkan dengan jasa keuntungan 9% adalah sebagai berikut :

1) Pada bulan Januari 2011 Terdakwa menerima setoran Saksi-1 sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), jasa perbulan dari bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 sebesar Rp. 35.000.000,-(Tiga puluh lima juta rupiah) X 9% X12 bulan Rp. 37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

2) Pada bulan Januari 2012 Terdakwa menerima setoran Saksi-1 sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh Lima juta rupiah), jasa perbulan dari bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 85.000.000,-(Delapan puluh Lima juta rupiah) X 9% X 9 bulan Rp. 68.850.000,-(Enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Jumlah uang Saksi-1 sebesar Rp. 37.800.000,- (Tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)+ Rp 68.850.000,- (Enam puluh delapan juta delapan ratus Lima puluh nibu rupiah) = Rp. 106.650.000,- (seratus enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah uang Investasi sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh Lima juta rupiah) sehingga uang Saksi-1 seluruhnya menjadi sebesar Rp.191.650.000,- (seratus Sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

h. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang Pratu Lilik Dwiono (Saksi-1) kepada Ny. Diana Veta Hayati (Saksi-6) karena dari bukti kwitansi yang ada tidak ada nama Saksi-1 bahkan pada bulan Januari 2011 tidak ada setoran sebesar Rp. 35.000.000, (Tiga puluh Lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) demikian juga pada bulan Januari 2012 tidak ada setoran kepada Saksi-6 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

i. Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Kopda Mukhamad Sodik (Saksi-2) untuk modal investasi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu : yang pertama pada hari Minggu tanggal 10 April 2011 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 500 Raider sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kedua pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terakhir Saksi-2 menerima keuntungan hanya sampai bulan Oktober 2012.

j. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang Kopda Mukhamad Sodik (Saksi-2) kepada Ny. Diana Veta Hayati (Saksi-6) karena dari bukti kwitansi yang ada tidak ada nama Saksi-2 bahkan pada bulan April 2011 tidak ada setoran Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) demikian juga pada tanggal 20 Oktober 2012 tidak ada setoran kepada Saksi-6 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

k. Bahwa Terdakwa menerima setoran Serda Basuki (Saksi-3) untuk investasi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : yang pertama pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 13.30 Wib di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 500 Raider sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta Lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 Saksi-3 transfer melalui Bank BRI antar ATM sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta Lima ratus ribu rupiah), yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 Saksi-3 transfer melalui Bank BRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan terakhir Saksi-3 menerima keuntungan hanya sampai bulan Oktober 2012 dan bulan Nopember 2012 usaha tersebut macet.

l. Bahwa Terdakwa menerima setoran Serda Yoyok Tri Puswanto (Saksi-4) untuk investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang Saksi-4 serahkan pada bulan Oktober 2011 di Mayonif 500 Raider, dan terakhir Saksi-4 menerima keuntungan hanya sampai bulan Oktober 2012.

m. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang Serda Yoyok Tri Puswanto (Saksi-4) kepada Ny. Diana Veta Hayati (Saksi-6) karena dari bukti kwitansi yang ada tidak ada nama Saksi-4 bahkan pada bulan Oktober 2011 tidak ada setoran sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Saksi-6.

n. Bahwa Terdakwa menerima setoran Saksi-5 (Sdri. Dwi Rahmawati) untuk investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) yang Saksi-5 serahkan sebanyak 5 (lima) kali yaitu : pertama pada bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Saksi-5 transfer melalui Bank BRI, yang kedua pada bulan Maret 2011 sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) Saksi-5 transfer melalui antar ATM Bank BRI, yang ketiga pada bulan Oktober 2011 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Saksi-5 serahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 500 Raider, yang keempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2012 bulan lupa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) Saksi-5 serahkan di rumah Terdakwa, yang kelima pada tahun 2012 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Saksi-5 serahkan di rumah Terdakwa, dan terakhir Saksi-5 menerima keuntungan hanya sampai dengan bulan Nopember 2012.

o. Bahwa pembayaran keuntungan Terdakwa lakukan dengan cara tiap tanggal 10, tanggal 20 dan tanggal 30 dalam tiap bulannya tergantung yang menginvestasikan modal memasukkan modal tanggal berapa, uang keuntungan Terdakwa ambil awalnya secara tunai namun dalam tahun berikutnya melalui transfer, setelah uang keuntungan Terdakwa terima dari Saksi-6 selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pemilik modal secara tunai kadang juga ada yang melalui transfer, ada juga yang langsung memasukkan keuntungan tersebut untuk dijadikan modal lagi diantaranya adalah Saksi-1.

p. Bahwa pada bulan Nopember 2012 usaha investasi Terdakwa maupun rekan-rekan mengalami kemacetan, dan keuntungan mulai bulan Nopember 2012 sudah tidak Terdakwa terima lagi, dan anggota lain yang ikut investasi melalui Terdakwa berusaha menghubungi Terdakwa menanyakan masalah macetnya investasi.

q. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada bulan Desember 2013 pulang penugasan dari Lebanon menemui Saksi 6 di rumah Saksi-6 di Jl. Karah Indah II No. 10 A Surabaya untuk menanyakan mengapa keuntungan investasi macet, dan Saksi-6 menjawab jika penjualan tissu maupun perlengkapan bayi jatuh, dan Saksi-6 sudah tidak bisa memberikan keuntungan lagi, saat itu Saksi-6 juga menjanjikan Terdakwa jika usaha tersebut akan segera bangkit lagi dan akan mengembalikan modal investasi namun Saksi-6 tidak menjelaskan kapan akan dikembalikan.

r. Bahwa dalam perkara ini Pratu Lilik Dwiono (Saksi-1) mengalami kerugian keseluruhan sebesar Rp. 191.650.000,- (seratus Sembilan puluh satu juta enam ratus Lima puluh ribu rupiah), Kopda Mukhamad Sodik (Saksi-2) mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), Serda Basuki (Saksi-3) mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Serda Yoyok (Saksi-4) mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), dan Ny. Dwi Rahmawati (Saksi-5) mengalami kerugian sebesar Rp. 58.000.000,- (Lima puluh delapan juta rupiah), selain itu masih banyak anggota dan orang sipil yang mengalami kerugian dengan keseluruhan berjumlah sebesar Rp. 2.654.000.000,- (dua milyar enam ratus Lima puluh empat juta rupiah) atas nama :

- 1) Pratu Mahmud Efendi anggota Kipan C Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- 2) Praka Budi H. anggota Kipan A Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- 3) Kopda Hiswanudin anggota Kompi Markas Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Praka Anjas anggota Kipan A Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- 5) Praka Hasan Masayat anggota Kima Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 6) Kopda Sutikno anggota Kipan B Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- 7) Pratu Joko Purnomo anggota Kipan B Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- 8) Praka Santo Nugroho anggota Kipan C Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- 9) Praka Aris Safi'i anggota Kipan C Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh Lima juta rupiah).
- 10) Praka Cakim anggota Kipan B Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- 11) Serda Rudi Adi anggota Kima Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- 12) Pratu Dwi Karmawan anggota Kipan C Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 13) Kopda Abdul Rahman Catur anggota Kipan C Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 14) Pratu Irawan anggota Kipan A Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 15) Praka Dwi H. anggota Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 16) Praka Arimbawa anggota Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- 17) Praka Andi Hariono anggota Kiban Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Praka Hermanto anggota Kiwal Denmadam V/Brawijaya dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 19) Pratu Beni Hasan anggota Kipan B Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 20) Praka Edi S. anggota Kipan A Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 21) Pratu Toni anggota Kipan C Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 22) Pratu Ragil anggota Kipan C Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 23) Praka Jumawan anggota Korem 0841BJ dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 24) Kopda Ayub anggota Kipan B Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 25) Praka Dedi Imam Bukhori anggota Kodam Iskandar Muda NAD dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah).
- 26) Serda Malik anggota Kiwal Denmadam V/Brawijaya dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 27) Serda Eko anggota Kodim Madura Korem 084/BJ dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- 28) Serda Ermawin anggota Kodim 0819 Pasuruan dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- 29) Praka Gunawan anggota Kodam III/Siliwangi dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 30) Kopda Suparno anggota Kodim 0810 dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 31) Pratu Wasis anggota Yonif 516/Cy dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).



32) Praka Agus anggota Yonif 527 dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

33) Praka Imam Mukhlas anggota Yanif 527 dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

34) Sugiharto anggota TNI AL dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

35) Pns Nur Amak anggota Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

36) Sdr. Dion alamat Ds. Waung Rt. 06 Rw. 03 Kec. Krembung Sidoarjo dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

37) Sdri. Lina alamat di Bandung dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober 2000 Sepuluh sampai dengan bulan Oktober 2000 Dua belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Sepuluh sampai dengan tahun 2000 Dua belas di ruang transit Komandan Yonif 500 Raider, di rumah Terdakwa (di Asrama Yonif 500 Raider atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

" Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Rindam V/Brawijaya pada tahun 2002 di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Yonif 500/Raider sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31020630660381.

b. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2010 diajak senior Terdakwa atas nama Praka Suwani (saat ini telah meninggalkan Kesatuan) untuk main ke rumah temannya/rekan bisnisnya yaitu Ny. Diana Veta Hayati (Saksi-6) yang memiliki UD Sandy Putra di Jl. Ketmntang Gang Buntu Surabaya, ditempat tersebut Saksi-6 dan Praka Suwani membicarakan masalah bisnis di bidang pengadaan tissu dan perlengkapan bayi, dan pembicaraan tersebut Terdakwa mendengar jika Praka Suwani menginvestasikan modal kepada Saksi-6 dan mendapat keuntungan 9 persen dari modal yang ditanam dalam tiap bulannya, setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mengerti jika selama ini Praka Suwani ikut investasi dengan keuntungan besar sehingga keadaan ekonomi membaik, kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Saksi-6 dan Praka Suwani untuk ikut investasi, karena saat itu Terdakwa belum ada dana untuk diinvestasikan sehingga Terdakwa belum bisa menyanggupi investasi tersebut.

c. Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2010 setelah mendapat penjelasan dari Praka Suwani jika investasi tersebut aman, bahkan Praka Suwani telah ikut Investasi selama dua tahun dan tidak ada masalah, sehingga Terdakwa tertarik dan ikut menginvestasikan uangnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan mendapat keuntungan 9 persen tiap tanggal 10 dalam tiap bulannya, mulai saat itu dilingkungan markas Yonif 500 Raider merebak adanya investasi yang menggiurkan tersebut, anggota yang ikut investasi ekonominya meningkat, karena anggota banyak yang mengetahui Terdakwa ikut investasi, sehingga banyak anggota termasuk Pratu Lilik Dwiono (Saksi-1) yang menemui Terdakwa untuk mencari tahu investasi apa dan bagaimana caranya, akhirnya Terdakwa menjelaskan mekanisme investasi tersebut.

d. Bahwa Terdakwa sekira bulan Agustus 2010 didatangi Pratu Lilik Dwiono (Saksi-1) di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menemui (Saksi-1) selanjutnya Terdakwa, membeni penjelasan mengenai usaha yang Terdakwa ikuti di UD Sandy Putra milik Ny. Diana Veta Hayati (Saksi-6) dalam usaha pengadaan tissu dan usaha perlengkapan bayi dalam tiap bulannya mendapat keuntungan 9 persen dari modal yang diinvestasikan, mendengar perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi-1 tertarik dengan investasi tersebut.

e. Bahwa setelah Terdakwa memberikan penjelasan kepada Pratu Lilik Dwiono (Saksi-1) tentang investasi dengan bunga 9 persen selanjutnya awal bulan Januari 2011 Terdakwa menerima investasi dari Saksi-1 dengan menyerahkah uang investasi kepada Terdakwa sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di ruang transit Komandan Yonif 500 Raider sebagai modal investasi tersebut.

f. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menerima investasi dari Saksi-1 dengan menyerahkan uang investasi kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga modal dasar yang Saksi-1 investasikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan selama Saksi-1 mendapat keuntungan dari modal tersebut tidak Saksi-1 terima melainkan Saksi-1 tambahkan lagi ke modal agar tiap bulannya keuntungan yang Saksi-1 dapat menjadi lebih besar.

g. Bahwa uang Saksi-1 berdasarkan kesepakatan dengan Terdakwa modal yang telah disetorkan dengan jasa keuntungan 9% adalah sebagai berikut:

1) Pada bulan Januari 2011 Terdakwa menerima setoran Saksi-1 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), jasa perbulan dari bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) X 9% X 12 bulan Rp. 37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pada bulan Januari 2012 Terdakwa menerima setoran Saksi-1 sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh Lima juta rupiah), jasa perbulan dari bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh Lima juta rupiah) X 9% X 9 bulan Rp. 68.850.000,- (Enam puluh delapan juta delapan ratus Lima puluh ribu rupiah). Jumlah uang Saksi-1 sebesar Rp. 37.800.000,- (Tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) + Rp 68.850.000,- (Enam puluh delapan juta delapan ratus Lima puluh ribu rupiah) = Rp. 106.650.000,- (seratus enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah uang Investasi sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sehingga uang Saksi-1 seluruhnya menjadi sebesar Rp. 191.650.000,- (seratus Sembilan puluh satu juta enam ratus Lima puluh ribu rupiah).

h. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang Pratu Lilik Dwiono (Saksi-1) kepada Ny. Diana Veta Hayati (Saksi-6) karena dari bukti kwitansi yang ada tidak ada nama Saksi-1 bahkan pada bulan Januari 2011 tidak ada setoran sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) demikian juga pada bulan Januari 2012 tidak ada setoran kepada Saksi-6 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

i. Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Kopda Mukhamad Sodik (Saksi-2) untuk modal investasi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 10 April 2011 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 500 Raider sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang kedua pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terakhir Saksi-2 menerima keuntungan hanya sampai bulan Oktober 2012.

j. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang Kopda Mukhamad Sodik (Saksi-2) kepada Ny. Diana Veta Hayati (Saksi-6) karena dari bukti kwitansi yang ada tidak ada nama Saksi-2 bahkan pada bulan April 2011 tidak ada setoran Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) demikian juga pada tanggal 20 Oktober 2012 tidak ada setoran kepada Saksi-6 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta ruiah).

k. Bahwa Terdakwa menerima setoran Serda Basuki (Saksi-3) untuk investasi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh Lima juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : yang pertama pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 13.30 Wib di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 500 Raider sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 Saksi-3 transfer melalui Bank BRI antar ATM sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus riibu rupiah), yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 Saksi-3 transfer melalui Bank BRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan terakhir Saksi-3 menerima keuntungan hanya sampai bulan Oktober 2012 dan bulan Nopember 2012 usaha tersebut macet.

I. Bahwa Terdakwa menerima setoran Serda Yoyok Tri Puswanto (Saksi-4) untuk investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang Saksi-4 serahkan pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011 di Mayonif 500 Raider, dan terakhir Saksi-4 menerima keuntungan hanya sampai bulan Oktober 2012.

m. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang Serda Yoyok Tn Puswanto (Saksi-4) kepada Ny. Diana Veta Hayati (Saksi-6) karena dari bukti kwitansi yang ada tidak ada nama Saksi-4 bahkan pada bulan Oktober 2011 tidak ada setoran sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Saksi-6.

n. Bahwa Terdakwa menerima setoran Saksi-5 (Sdri. Dwi Rahmawati) untuk investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) yang Saksi-5 serahkan sebanyak 5 (lima) kali yaitu : pertama pada bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Saksi-5 transfer melalui Bank BRI, yang kedua pada bulan Maret 2011 sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) Saksi-5 transfer melalui antar ATM Bank BRI, yang ketiga pada bulan Oktober 2011 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Saksi-5 serahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 500 Raider, yang keempat pada tahun 2012 bulan lupa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) Saksi-5 serahkan di rumah Terdakwa, yang kelima pada tahun 2012 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Saksi-5 serahkan di rumah Terdakwa, dan terakhir Saksi-5 menerima keuntungan hanya sampai dengan bulan Nopember 2012.

o. Bahwa pembayaran keuntungan Terdakwa lakukan dengan cara tiap tanggal 10, tanggal 20 dan tanggal 30 dalam tiap bulannya tergantung yang menginvestasikan modal memasukkan modal tanggal berapa, uang keuntungan Terdakwa ambil awalnya secara tunai namun dalam tahun berikutnya melalui transfer, setelah uang keuntungan Terdakwa terima dari Saksi-6 selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pemilik modal secara tunai kadang juga ada yang melalui transfer, ada juga yang langsung memasukkan keuntungan tersebut untuk dijadikan modal lagi diantaranya adalah Saksi-1.

p. Bahwa pada bulan Nopember 2012 usaha investasi Terdakwa maupun rekan-rekan mengalami kemacetan, dan keuntungan mulai bulan Nopember 2012 sudah tidak Terdakwa terima lagi, dan anggota lain yang ikut investasi melalui Terdakwa berusaha menghubungi Terdakwa menanyakan masalah macetnya investasi tersebut, Terdakwa hanya dapat menjelaskan memang sedang macet, keterangan yang Terdakwa dapat dari Saksi-6 bahwa usaha yang Saksi-6 kelola sedang jatuh dan tidak dapat memberikan keuntungan, saat itu posisi Terdakwa dalam penugasan di Lebanon.

q. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada bulan Desember 2013 pulang penugasan dari Lebanon menemui Saksi-6 di rumah Saksi-6 di Jl. Karah Indah II No. 10 A Surabaya untuk menanyakan mengapa keuntungan investasi macet, dan Saksi-6 menjawab jika penjualan tissu maupun perlengkapan bayi jatuh, dan Saksi-6 sudah tidak bisa memberikan keuntungan lagi, saat itu Saksi-6 juga menjanjikan Terdakwa jika usaha tersebut akan segera bangkit lagi, dan akan mengembalikan modal investasi namun Saksi-6 tidak menjelaskan kapan akan dikembalikan.

r. Bahwa dalam perkara ini Pratu Lilik Dwiono (Saksi-1) mengalami kerugian keseluruhan sebesar Rp. 191.650.000,- (seratus Sembilan puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta enam ratus Lima puluh ribu rupiah), Kopda Mukhamad Sodik (Saksi-2) mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), Serda Basuki (Saksi-3) mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh Lima juta rupiah) Serda Yoyok (Saksi-4) mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), dan Ny. Dwi Rahmawati (Saksi-5) mengalami kerugian sebesar Rp. 58.000.000,- (Lima puluh delapan juta rupiah), selain itu masih banyak anggota dan orang sipil yang mengalami kerugian dengan keseluruhan benjumlah sebesar Rp. 2.654.000.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh empat juta rupiah) atas nama :

- 1) Pratu Mahmud Efendi anggota Kipan C Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- 2) Praka Budi H. anggota Kipan A Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh Lima juta rupiah).
- 3) Kopda Hiswanudin anggota Kompi Markas Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- 4) Praka Anjas anggota Kipan A Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh Lima juta rupiah).
- 5) Praka Hasan Masayat anggota Kima Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 6) Kopda Sutikno anggota Kipan B Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- 7) Pratu Joko Purnomo anggota Kipan B Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- 8) Praka Santo Nugroho anggota Kipan C Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- 9) Praka Aris Safi'i anggota Kipan C Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- 10) Praka Cakim anggota Kipan B Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 11) Serda Rudi Adi anggota Kima Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Pratu Dwi Karmawan anggota Kipan C Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 13) Kopda Abdul Rahman Catur anggota Kipan C Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 14) Pratu Irawan anggota Kipan A Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 15) Praka Dwi H. anggota Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 16) Praka Arimbawa anggota Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- 17) Praka Andi Hariono anggota Kiban Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 18) Praka Hermanto anggota Kiwal Denmadam V/Brawijaya dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 19) Pratu Beni Hasan anggota Kipan B Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 20) Praka Edi S. anggota Kipan A Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 21) Pratu Toni anggota Kipan C Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh Lima juta rupiah).
- 22) Pratu Ragil anggota Kipan C Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 23) Praka Jumawan anggota Korem 0841BJ dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 24) Kopda Ayub anggota Kipan B Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 25) Praka Dedi Imam Bukhori anggota Kodam Iskandar Muda NAD dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Serda Malik anggota Kiwal Denmadam V/Brawijaya dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 27) Serda Eko anggota Kodim Madura Korem 084/BJ dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh Lima juta rupiah).
- 28) Serda Ermawin anggota Kodim 0819 Pasuruan dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- 29) Praka Gunawan anggota Kodam III/Siliwangi dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 30) Kopda Suparno anggota Kodim 0810 dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 31) Pratu Wasis anggota Yonif 516/Cy dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
- 32) Praka Agus anggota Yonif 527 dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 33) Praka Imam Mukhlis anggota Yonif 527 dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 34) Sugiharto anggota TNI AL dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 35) Pns Nur Amak anggota Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 36) Sdr. Dion alamat Ds. Waung Rt. 06 Rw. 03 Kee. Krembung Sidoarjo dengan investasisecara keseluruhan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 37) Sdri. Lina alamat di Bandung dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pertama : Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum namun akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1

Nama lengkap	: Lilik Dwiono
Pangkat/NRP	: Pratu/31071371541185
Jabatan	: Tabak SO Ru 3 Ton I Kipan C
Kesatuan	: Yonif 500 Raider
Ternpat / tgl. lahir	: Blora, 10 November 1985
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 500 Raider JL
Gajah	: Mada No. 1 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tahun 2007 Saksi kenal dengan Terdakwa di Yonif 500 Raider sebatas hubungan senior dan junior.
- 2 Bahwa pada tahun 2010 di lingkungan Markas Yonif 500 Raider banyak anggota dan Para Senior ikut investasi dan Saksi melihat anggota yang ikut investasi kehidupan ekonominya meningkat lebih baik akhirnya Saksi mengetahui bahwa beberapa anggota yonif 500 Raider ikut investasi tersebut dimana yang salah satu diantaranya adalah Terdakwa, dimana investasi tersebut bergerak dalam bidang usaha alat tulis kantor, perlengkapan bayi dan tissue kemudian pada bulan Agustus 2010 Saksi menemui Terdakwa untuk minta penjelasan bagaimana Terdakwa ikut dalam investasi tersebut kemudian Terdakwa mengatakan jika Terdakwa ikut investasi juga dengan saksi 6 dan dari usaha investasi tersebut Terdakwa tiap bulannya mendapat keuntungan 9 persen dari modal yang diinvestasikan.
- 3 Bahwa setelah mengetahui akan hal tersebut, Saksi merasa tertarik untuk ikut investasi dengan keuntungan 9 persen tersebut, selanjutnya Saksi mengajukan kredit ke Primkopad Yonif 500 Raider sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditambah dengan tabungan sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh Lima juta rupiah) kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk investasi tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Januari 2011 sekira pukul 10.00 Wib di ruang transit Komandan Yonif 500 Raider tanpa disertai dengan kwitansi namun hanya atas dasar saling percaya.
4. Bahwa setelah Saksi menanam modalnya sejak bulan Januari 2011 tersebut kemudian keuntungan dari modal investasi tersebut tidak Saksi ambil namun langsung Saksi tambahkan lagi ke modal pokoknya sehingga tiap bulannya saksi mendapat keuntungan yang lebih besar, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Januari 2012 Saksi menambahkan lagi modal sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang saksi peroleh dari pinjaman BRI kemudian pada bulan Juli 2012 Terdakwa menjelaskan jika uang saksi sudah mencapai Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kemudian saksi menyampaikan jika uang tersebut saksi tabung saja dulu agar semakin banyak namun pada bulan Desember 2012 Saksi menerima kabar jika usaha investasi milik saksi 6 Diana Veta Hayati macet dan tidak bisa memberikan keuntungan lagi.

5. Bahwa setelah mengetahui investasi tersebut macet dan saksi mendapat penjelasan dari Terdakwa jika bisnis investasi tersebut bangkrut kemudian Terdakwa meminta agar saksi bersabar dulu, selanjutnya pada bulan Desember 2012 Satuan Yonif 500 Raider berangkat penugasan ke Lebanon termasuk Saksi setelah pulang dari penugasan dari Lebanon Terdakwa diproses oleh pihak Satuan dan perkaranya dilimpahkan ke Polisi Militer, Saksi selaku korban diperintahkan untuk melaporkan perkara tersebut ke Denpom V/4 sehingga saksi menuruti apa yang diperintahkan Kesatuan untuk melaporkan Terdakwa.

6. Bahwa akibat dari modal investasi tersebut macet dan bangkrut menyebabkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang berasal dari uang modal yang Saksi investasikan Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ditambah keuntungan hasil investasi yang belum saksi ambil Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan agar saksi bersabar dulu masih di urus dan sama-sama menjadi korban.

7. Bahwa Saksi ikut investasi penanaman modal tersebut atas kemauan saksi sendiri dan tidak ada bujukan, kata-kata ajakan maupun permintaan berupa rayuan maupun tipu muslihat dari Terdakwa namun saksi ikut investasi tersebut disebabkan tertarik melihat banyak anggota yang ikut investasi modal tersebut kehidupan ekonominya menjadi meningkat lebih baik dan saksi menyadari sejak awal jika usaha investasi tersebut merupakan usaha kerja sama menanamkan modal dengan tujuan mendapat keuntungan.

8. Bahwa sejak semula saksi sudah mengetahui bahwa uang yang saksi serahkan tersebut untuk dipergunakan untuk di investasikan kepada Saksi 6 melalui Terdakwa dan usaha investasi tersebut bukan milik Terdakwa tapi milik saksi 6 karena Terdakwapun ikut dalam investasi tersebut.

9. Bahwa saksi mengetahui jika usaha yang saksi ikuti tersebut pasti kadang untung namun kadang mengalami kerugian karena bersifat usaha dan saat itu juga sudah dijelaskan juga oleh Terdakwa namun tentang mengapa saksi melaporkan Terdakwa ini karena dipanggil Denpom untuk diperiksa dan diminta kesatuan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut.

10. Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa juga mengalami kerugian akibat macetnya usaha yang dikelola oleh saksi 6 tersebut karena Terdakwa dan para saksi sama-sama ikut dalam investasi yang dikelola oleh saksi 6.

Atas keterangan Saksi 1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2

Nama lengkap : Mukhamad Sodik
Pangkat / NRP : Kopda / 31990498380979
Jabatan : Wadanru 1 Ton 1 Kipan B
Kesatuan : Yonif 500 Raider
Tempat f tgliaht : Pasuruan, 17 September 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 500 Raider Jl. Gajah
Mada No. 1 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tahun 2000 Saksi kenal dengan Terdakwa ketika masuk di Yonif 500 Raider dan hanya sebatas hubungan antara senior dan junior.
- 2 Bahwa pada tahun 2010 dilingkungan Markas Yonif 500 Raider banyak anggota yang ikut investasi dan saksi melihat anggota yang ikut investasi kehidupan ekonominya meningkat lebih baik dari sebelumnya kemudian Saksi mengetahui bahwa investasi tersebut di kordinir oleh beberapa anggota yonif 500 Raider, diantaranya adalah Terdakwa, dan saksi mendengar jika investasi tersebut bergerak dalam bidang usaha perlengkapan bayi, ATK dan tissue selanjutnya Saksi menemui Terdakwa untuk meminta penjelasan tentang usaha tersebut dan Terdakwa mengatakan jika usaha tersebut tiap bulannya mendapat keuntungan 9 persen dari modal yang ditanamkan kemudian Terdakwa juga ikut dalam investasi tersebut.
2. Bahwa karena saksi merasa tertarik dengan investasi tersebut akhirnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2011 sekira pukul 20.00 Wib saksi datang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 500 Raider dan menyerahkan uang untuk menanamkan modal sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan saksi mendapatkan keuntungan 9 persen dari modal sesuai dengan perjanjian selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 wib saksi kembali menanamkan modal dan menyerahkan uang tersebut juga di rumah Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun penyerahan uang tersebut tidak ada tanda terima hanya saling percaya saja.
3. Bahwa uang yang Saksi investasikan kepada Terdakwa tersebut saksi ketahui untuk ditanamkan kepada saksi 6 Diana Veta Hayati yang digunakan untuk usaha pengadaan tissue, perlengkapan bayi dan ATK kemudian saksi menerima keuntungan dari usaha tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu 9 persen dari modal yang ditanamkan dan pada bulan Oktober 2012 terakhir kalinya Saksi menerima keuntungan selanjutnya usaha tersebut macet sehingga saksi dan kawan-kawan tidak mendapatkan keuntungan lagi.
4. Bahwa latar belakang Saksi menginvestasikan uang tersebut kepada Terdakwa karena sudah banyak anggota Yonif 500 Raider yang berhasil dan ekonominya meningkat sehingga Saksi ingin ikut juga seperti anggota lainnya yang sudah berhasil kehidupan ekonominya kemudian saksi sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal menyadari jika usaha investasi tersebut merupakan usaha kerja sama menanamkan modal dengan tujuan mendapat keuntungan.

5. Bahwa sejak mulai bulan Mei 2011 saksi telah menerima keuntungan usaha tersebut sebesar 9 persen dan terakhir menerima keuntungan pada bulan Oktober 2012 selanjutnya usaha tersebut bangkrut sehingga akibat dari macetnya usaha tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari modal yang Saksi tanamkan melalui Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk bersabar dulu karena Terdakwapun menjadi korban dari usaha tersebut.

6. Bahwa saksi sudah mengetahui sejak berminat untuk ikut dalam usaha investasi tersebut kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa bahwa uang yang saksi serahkan tersebut untuk diserahkan dan dipergunakan serta investasikan kepada Saksi 6 namun melalui Terdakwa saja karena Terdakwapun ikut investasi tersebut dan usaha investasi tersebut bukan milik Terdakwa tapi milik saksi 6.

7. Bahwa Saksi ikut dalam investasi tersebut atas kemauan saksi sendiri sedangkan Terdakwa tidak pernah membujuk atau mengajak maupun menjanjikan sesuatu namun saat saksi Tanya Terdakwa tentang investasi tersebut Terdakwa menjelaskan jika menanam modal akan mendapat keuntungan 9 persen dari jumlah modal dan usaha tersebut sifatnya menanam modal usaha bersama dan pasti ada untung dan ruginya.

8. Bahwa Saksi telah mendapat keuntungan 9 persen dari usaha yang dikelola saksi 6 tersebut hampir 2 tahun yaitu sejak bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Oktober 2012 sehingga sudah kurang lebih Rp. 60.000.000,- yang saksi terima dari usaha tersebut.

Atas keterangan Saksi 2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama Lengkap : Basuki
Pangkat / NRP : Serda / 31980542840776
Jabatan : Danru SLT Ru 2 Kiban
Kesatuan : Yonif 500 Raider
Tempat / tgl. lahir : Lamongan, 14 Juli 1916 Indonesia
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 500 Raider Jl. Gajah
mada No. 1 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2002 Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa masuk di Yonif 500 Raider hanya sebatas dalam hubungan senior dan junior.

2. Bahwa pada tahun 2010 di lingkungan Markas Yonif 500 Raider banyak anggota ikut investasi dan saksi melihat anggota yang ikut investasi kehidupan ekonominya menjadi lebih baik kemudian Saksi mengetahui bahwa investasi tersebut di kordinir oleh beberapa anggota yonif 500

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raider, diantaranya adalah Terdakwa dan saksi mendengar jika investasi tersebut bergerak dalam bidang usaha perlengkapan bayi dan tissue serta ATK selanjutnya Saksi menemui Terdakwa dan Terdakwa mengatakan jika Terdakwa juga ikut investasi tersebut dengan saksi 6 dan dari usaha tersebut Terdakwa setiap bulannya mendapatkan keuntungan 9 persen dari modal yang ditanamkan.

3. Bahwa selanjutnya Saksi merasa tertarik dan ingin ikut juga dalam investasi tersebut seperti Terdakwa sehingga pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 500 Raider saksi menyerahkan modal untuk usaha tersebut sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 Saksi transfer melalui Bank BRI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 Saksi transfer melalui Bank BRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan penyerahan uang tersebut tanpa kwitansi namun hanya kesepakatan secara lisan dan saling percaya.

4. Bahwa saksi mengetahui uang yang Saksi investasikan kepada Terdakwa tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi 6 Diana Veta Hayati, dan saksi telah menerima keuntungan sejak mulai menanamkan modal tersebut melalui Terdakwa yaitu mulai bulan Agustus 2011 dan terakhir Saksi menerima keuntungan pada bulan Oktober 2012 atau lebih dari 1 tahun kemudian saksi sejak awal menyadari jika usaha investasi tersebut merupakan usaha kerja sama menanamkan modal dengan tujuan mendapat keuntungan namun pada bulan Nopember 2012 saksi mendengar jika usaha investasi modal yang dikelola oleh saksi 6 tersebut macet sehingga saksi dan kawan-kawan tidak menerima keuntungan lagi.

5. Bahwa latar belakang Saksi ikut menginvestasikan uang tersebut karena melihat sudah banyak anggota Yonif 500 Raider yang berhasil karena ikut investasi melalui Terdakwa dan ekonominya menjadi lebih baik dari sebelumnya.

6. Bahwa setelah mengetahui jika usaha tersebut macet kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa tentang kelanjutan usaha tersebut dan modal yang telah saksi tanamkan kemudian Terdakwa mengatakan agar bersabar dulu karena disamping para saksi dan Terdakwa juga sama-sama sebagai korban usaha investasi saksi 6 tersebut.

7. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta saksi atau membujuk saksi ataupun mengucapkan kata-kata ajakan maupun permintaan dan tipuan dari Terdakwa untuk ikut investasi tersebut namun Saksi ikut investasi penanaman modal tersebut karena atas keinginan saksi sendiri karena saksi tertarik melihat anggota lain sudah berhasil kehidupan ekonominya.

8. Bahwa ketika saksi menyerahkan uang melalui Terdakwa dimana saksi sudah mengetahui jika uang yang saksi serahkan tersebut melalui Terdakwa akan di investasikan kepada Saksi 6 dan usaha investasi tersebut bukan milik Terdakwa tapi milik saksi 6 karena Terdakwapun ikut investasi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saksi telah menerima keuntungan sebesar 9 persen dari usaha penanaman modal tersebut sudah lebih dari 1 tahun sehingga jika saksi hitung secara keseluruhan maka uang modal saksi sudah kembali dan impas dengan keuntungan yang sudah saksi nikmati.

Atas keterangan Saksi 3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 4

Nama Lengkap	:	Yoyok Tri Puswanto
Pangkat / NRP	:	Serda / 31970585671077
Jabatan	:	Tur Uryar Minvet V/30 Gresik
Kesatuan	:	Babinminvetcaddam V/Brawijaya
Tempat / tgl. lahir	:	Kediri, 05 Oktober 1977
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Kefamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	RT.18 RW. 07 Ds. Kedung Turi
Kec.	:	Taman Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tahun 2002 Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Terdakwa masuk di Yonif 500 Raider dan hanya sebatas hubungan dalam satu kesatuan.
- 2 Bahwa saksi mengetahui jika banyak anggota Yonif 500 Raider ikut investasi dan saksi melihat anggota yang ikut investasi kehidupan ekonominya meningkat kemudian Saksi mengetahui bahwa investasi tersebut di kordinir oleh beberapa anggota yonif 500 Raider, salah satu diantaranya adalah Terdakwa dan saksi mendengar jika investasi tersebut bergerak dalam bidang usaha perlengkapan bayi, ATK dan tissue selanjutnya Saksi menemui Terdakwa dan Terdakwa mengatakan jika Terdakwa juga ikut usaha tersebut dan dari usaha tersebut Terdakwa tiap bulannya mendapat keuntungan 9 persen dari modal yang ditanamkan
3. Bahwa kemudian oleh karena merasa tertarik dan ingin ikut investasi seperti Terdakwa sehingga pada bulan Oktober 2011 bertempat di Mayonif 500 Raider Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa yang keseluruannya sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan saat penyerahan uang tersebut tanpa ada tanda bukti penyerahan uang namun yang ada hanya kesepakatan secara lisan dan saling percaya saja.
4. Bahwa saksi mengetahui uang yang Saksi serahkan melalui Terdakwa tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi 6 Diana Veta Hayati sebagai pemilik UD. Sandy Putra dan uang tersebut digunakan untuk usaha pengadaan tissue, ATK dan perlengkapan bayi kemudian saksi sejak awal sudah mengetahui jika usaha investasi tersebut merupakan usaha kerja sama menanamkan modal dengan tujuan mendapat keuntungan.
5. Bahwa sejak bulan Nopember 2011 saksi sudah menerima keuntungan 9 persen dari usaha menanamkan modal tersebut dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima keuntungan tersebut melalui Terdakwa yang diterima saksi melalui transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi atau Saksi ambil secara tunai dengan Terdakwa dan terakhir saksi menerima keuntungan pada bulan Oktober 2012 bulan kemudian untuk bulan berikutnya saksi sudah tidak menerima lagi keuntungan tersebut dikarenakan usaha investasi saksi 6 tersebut macet.

6. Bahwa latar belakang Saksi ikut menanamkan modal investasi melalui Terdakwa tersebut karena sudah banyak anggota Yonif 500 Raider yang berhasil meningkat kehidupan ekonominya karena ikut investasi dengan Terdakwa.

7. Bahwa akibat dari macetnya usaha dagang tersebut akhirnya saksi mengalami kerugian keseluruhan sebesar Rp. 160.000.000,(seratus enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan agar bersabar karena sama-sama menjadi korban usaha tersebut.

8. Bahwa Terdakwa tidak pernah membujuk atau mengajak maupun melakukan penipuan terhadap Saksi untuk ikut dalam investasi tersebut namun Saksi ikut investasi tersebut atas kemauan saksi sendiri karena merasa tertarik banyak anggota yang sudah berhasil kehidupan ekonominya.

9. Bahwa saksi menyerahkan uang melalui Terdakwa tersebut sejak semula sudah mengetahui jika uang yang saksi serahkan tersebut melalui Terdakwa akan di investasikan kepada Saksi 6 bukan untuk Terdakwa dan saksi pun mengetahui usaha investasi tersebut bukan milik Terdakwa tapi milik saksi 6 karena Terdakwapun ikut investasi tersebut dan sama-sama mengalami kerugian.

Atas keterangan Saksi 4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5

Nama Lengkap : Dwi Rahmawati
Tempat / tgl. lahir : Sidoarjo. 4 September 1983
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Waung RT. 06 RW. 03
Kec. Krembung Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2009 Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai kakak ipar Saksi dan status Terdakwa sebagai suami kakak kandung saksi.

2. Bahwa sekira tahun 2010 saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah orang tua saksi dan saat itu Terdakwa hanya bercerita sebagai keluarga jika Terdakwa ada ikut menanam modal investasi dengan Saksi 6 yang mempunyai usaha dagang Tissue, ATK dan perlengkapan bayi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan menanamkan modal tersebut 9 persen dari modal yang di tanamkan, kemudian Terdakwa mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika usaha tersebut ada untung ruginya dan saksi merasa bunga 9 persen tersebut cukup masuk akal dan tidak ada masalah.

3. Bahwa setelah mendengar Terdakwa bercerita tentang usaha ikut investasi tersebut akhirnya saksi ingin ikut juga seperti Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah mengajak atau meminta saksi apalagi membujuk saksi untuk ikut investasi tersebut namun memang atas keinginan saksi sendiri untuk ikut investasi tersebut.

4. Bahwa pada bulan Oktober 2010 pertama kali Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer Bank BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang kedua pada bulan Maret 2011 sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) Saksi transfer melalui ATM Bank BRI, yang ketiga pada bulan Oktober 2011 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa, yang ke empat pada masih dalam tahun 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi serahkan langsung di rumah Terdakwa dan yang kelima pada juga dalam tahun 2012 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) namun saat penyerahan uang tersebut tanpa disertai kwitansi penyerahan namun saling percaya kemudian saksi sejak awal memang sudah mengetahui jika usaha investasi tersebut merupakan usaha kerja sama menanamkan modal dengan tujuan mendapat keuntungan.

5. Bahwa pertama kali Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp 1.800.000,- melalui rekening Bank BRI milik Saksi setiap tanggal 10 dan tanggal 30 dalam tiap bulannya namun kadang Saksi ambil secara tunai dan saksi sudah menerima keuntungan 9 persen tersebut selama dua tahun.

6. Bahwa setelah dua tahun saksi menerima keuntungan dari menanam modal investasi tersebut dan terakhir kalinya saksi menerima keuntungan pada bulan Oktober 2012 kemudian usaha tersebut macet selanjutnya saksi mendapat pemberitahuan dari Terdakwa jika usaha itu Saksi 6 macet dan diminta untuk bersabar kemudian saksi pernah menemui saksi 6 di rumahnya sebanyak 2 kali untuk menanyakan kelanjutan usaha tersebut.

7. Bahwa saksi sudah mengetahui sejak berminat untuk investasi tersebut dan menyerahkan uang kepada Terdakwa bahwa uang yang saksi serahkan tersebut untuk diserahkan dan dipergunakan serta investasikan kepada Saksi 6 namun melalui Terdakwa saja karena Terdakwapun ikut investasi tersebut dan usaha investasi tersebut bukan milik Terdakwa tapi milik saksi 6.

8. Bahwa saksi tidak menuntut apa-apa lagi dari Terdakwa karena saksi menganggap uang yang saksi tanamkan melalui Terdakwa sudah lunas (impas) dengan telah menerima keuntungan

9 persen selama 2 tahun lamanya kemudian saksi mengetahui uang modal yang saksi serahkan melalui Terdakwa tersebut memang diserahkan untuk saksi 6 sebagai modal investasi dan Terdakwa pun ikut juga investasi tersebut kemudian saksi merasa tidak mengalami kerugian lagi dengan sudah menerima keuntungan selama 2 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi 5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 6

Nama Lengkap : Diana Veta Hayati
Tempat / tgl. lahir : Kediri, 27 Oktober 1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kefamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Perum Karah Indah II Blok M No. 10 A
Rt : 1/7 Surabaya.

1. Bahwa sekira pada Januari tahun 2010 Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Praka Suwani anggota Yonif 500 Raider (saat ini telah meninggalkan Kesatuan) mengajak Terdakwa datang main ke rumah Saksi Jl. Ketintang Gang Buntu No. 230 B Surabaya.

2. Bahwa ketika Terdakwa datang ke rumah saksi tersebut Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi tentang investasi yang Saksi lakukan dalam bidang penjualan tissue, ATK, sedotan plastik dan perlengkapan bayi melalui U.D. Sandy Putra dan dalam pembicaraan yang disaksikan Praka Suwani tersebut, Saksi menjelaskan jika investasi yang Saksi lakukan ini ada resikonya karena bisnis kadang ramai kadang sepi dan saat itu Terdakwa percaya dan ingin menambah ekonominya, dan saksi menjelaskan jika ada keuntungan saksi akan memberikan keuntungan sebesar 9 persen dari modal yang ditanamkan dalam tiap bulannya kemudian saksi meminta agar Terdakwa pikirkan dulu jika mau ikut investasi dan saksi saat itu telah memiliki karyawan sekitar 250 orang sales untuk tenaga pemasaran dan beberapa kendaraan operasional usaha milik saksi 6.

3. Bahwa kurang lebih satu bulan kemudian dari pertemuan pertama tersebut Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dengan Praka Suwani, saat itu Terdakwa menginvestasikan modal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa akhirnya sering datang sendiri ke rumah Saksi baik untuk menambah modal maupun untuk menerima laba, kemudian memasuki tahun 2012 modal investasi yang ditanamkan Terdakwa kurang lebih Rp. 2.654.000.000,- (Dua milyar enam ratus lima puluh empat juta rupiah) dan kerjasama investasi tersebut tanpa adanya surat perjanjian, yang ada hanya kwitansi penerimaan uang yang Saksi buat untuk para pemilik modal diantaranya Terdakwa.

4. Bahwa Saksi memberikan keuntungan kepada penanam modal investasi tersebut terhitung setiap tanggal 10, tanggal 20 dan tanggal 30 dalam setiap bulannya untuk mempermudah administrasi pembagian keuntungan tiap bulannya dengan cara melalui transfer ke rekening Bank milik pemodal termasuk Terdakwa namun kadang diambil secara tunai juga oleh Terdakwa.

5. Bahwa pada bulan September 2012 penjualan tissu, ATK dan perlengkapan bayi yang Saksi kelola tersebut mengalami kemerosotan, kemudian pada bulan tersebut Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa omzet penjualan turun, karena saat itu Terdakwa berada di Lebanon sehingga Saksi hanya bisa berhubungan melalui telpon, dan Terdakwa rnengatakan akan dibicarakan lagi setelah sampai di Indonesia selanjutnya pada bulan Nopember 2012 Saksi sudah tidak bisa memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan lagi kepada Terdakwa maupun ke penanam modal investasi lainnya.

6. Bahwa sejak bulan Nopember 2012 usaha UD. Sandy Putra milik saksi mengalami kerugian karena kalah bersaing dengan kompetitor lain sehingga Saksi tidak bisa memberikan keuntungan lagi kepada Para pemilik modal disamping itu juga saksi mengalami musibah dimana pada tanggal 27 Januari 2013 gudang barang-barang milik saksi di jalan Karah Indah Surabaya blok M nomor 7 mengalami kebakaran dan gudang nomor 7a mengalami banjir akibat terkena air saat pemadaman kebakaran tersebut sehingga barang-barang dalam gudang habis dan usaha saksi mengalami kerugian ratusan juta rupiah sehingga usaha dan barang-barang saksi rusak dan merugi.

7. Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa atau bekerja sama dengan Terdakwa untuk merekrut penanam modal namun semua atas kemauan mereka sendiri untuk ikut usaha yang saksi jalankan kemudian Saksi tidak merasa mengelola dana, Saksi tidak pernah mempengaruhi atau mengajak orang untuk investasi kepada Saksi namun usaha Saksi tersebut hanya murni usaha dagang, sehingga Saksi tidak memerlukan ijin untuk menghimpun dana seperti Bank, selain itu Para pemilik modal datang kepada Saksi untuk dibantu, agar uangnya bisa berkembang dan Saksi tidak pernah bertemu dengan para saksi tersebut sebagai pemilik uang tapi hanya dengan Terdakwa selaku orang yang mengkordinir teman-temannya.

8. Bahwa mengenai perkara investasi tersebut Saksi pernah dibawa dan dilaporkan ke Polda Jatim oleh Pak Tejo anggota Yonif 500 Raider dan status Saksi saat itu masih sebagai Saksi dan tidak ditetapkan sebagai Tersangka sampai dengan awal Tahun 2014 karena pihak Kepolisian menyatakan perkara investasi yang dikelola termasuk dalam perkara perdata disamping itu saksipun tetap mencicil seluruh uang yang sudah masuk ke dalam usaha saksi tersebut ke Batalyon 500 Raider yang setiap harinya saksi cicil Rp 1.000.000,- sehingga sudah lebih mencapai Rp 200.000.000,- sudah saksi cicil sejak usaha yang saksi jalankan mengalami kemacetan namun kemudian setelah 6 bulan terakhir ini saksi sudah tidak bisa mencicil lagi karena saksi dilaporkan lagi oleh orang umum/sipil karena dituduh melakukan penipuan dalam bentuk investasi dan dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya namun saksi tahu jika hal tersebut dipaksakan dan direayasa untuk memenjarakan saksi saja.

9. Bahwa bulan Januari 2014 sepulangnya dari penugasan di Lebanon, Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama seseorang yang Saksi tidak kenal dan saat itu Terdakwa menanyakan tentang bagaimana perkembangan modalnya dan mengapa pembagian keuntungannya macet kemudian Saksi menjelaskan jika penjualan mengalami kemerosotan dan mengalami musibah kebakaran dan banjir disamping itu dalam satu tahun ini Saksi tidak fokus dalam bisnis karena Saksi harus datang menjadi saksi di persidangan perkara Terdakwa Praka Sutarno, Praka Wahyudi, Praka Handik dan Praka Arif Trioko (anggota Yonif 500 Raider).

10. Bahwa saat itu Saksi berjanji untuk mengembalikan semua uang yang sudah saksi terima dengan cara mencicil sesuai dengan kemampuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi miliki dan berupaya agar usaha UD. Sandy Putra bangkit kembali dan jika sudah mendapat keuntungan maka modal akan Saksi kembalikan.

11. Bahwa Terdakwa bukan anak buah atau karyawan saksi di UD Sandy Putra tersebut karena Terdakwa juga ada menanam modal usaha kepada saksi dengan nilai kurang lebih Rp. 130.000.000,- sehingga kedudukan Terdakwa hanya sebagai penanam modal investasi saja seperti kawan-kawannya yang lain dan tidak ada hak kepemilikan dalam usaha tersebut kemudian yang saksi tahu jika Terdakwa itu hanya sebagai kordinator teman-temannya saja.

12. Bahwa uang milik para saksi korban yang dititipkan melalui Terdakwa semuanya disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi dan semua bukti kwitansi yang ada dalam perkara ini benar adanya dan saksi buat berdasarkan kenyataan yang ada dan sebagai bukti uang telah diterima saksi dari setoran-setoran yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Saksi tidak pernah memberikan imbalan apapun kepada Terdakwa selain keuntungan dari modal yang ditanamkan oleh investor.

13. Bahwa saksi mengetahui uang modal investasi yang disetorkan Terdakwa kepada saksi adalah milik teman-temannya Terdakwa karena setelah usaha saksi mengalami kemacetan banyak anggota yonif 500 Raider datang meminta uang yang ditanamkannya kepada saksi.

14. Bahwa uang yang disetorkan oleh penanam modal kepada saksi memang saksi penggunaan untuk usaha bisnis perlengkapan bayi, tissue, ATK dan sedotan plastik bukan untuk yang lain dan sifat hubungan antara saksi dengan penanam modal adalah bersifat kerja sama dengan maksud mendapatkan keuntungan bersama.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Yonif 500 / Raider sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31 020630660381.

2. Bahwa awalnya sekira pada bulan Januari 2010 Terdakwa diajak oleh Praka Suwani selaku senior Terdakwa (saat ini telah meninggalkan Kesatuan) untuk main ke rumah rekan bisnis Praka Suwani yaitu Saksi 6 Ny. Diana Veta Hayati sebagai pemilik UD Sandy Putra di JL Ketintang Gang Buntu Surabaya, ditempat tersebut Saksi 6 dan Praka Suwani membicarakan masalah bisnis di bidang pengadaan tissue, ATK dan perlengkapan bayi dan dari pembicaraan tersebut Terdakwa mendengar jika Praka Suwani telah menginvestasikan modal kepada Saksi 6 dengan keuntungan 9 persen tiap bulannya dari modal yang ditanam, saat itulah Terdakwa baru mengerti jika selama ini Praka Suwani ikut investasi dengan keuntungan besar sehingga keadaan ekonominya sudah membaik, kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Saksi 6 dan Praka Suwani untuk ikut investasi tersebut namun Terdakwa belum bisa ikut karena saat itu Terdakwa belum ada uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa beberapa waktu kemudian masih dalam tahun 2010 setelah Terdakwa mendapat penjelasan dari Praka Suwani jika investasi tersebut aman, kemudian Praka Suwani menjelaskan sudah 2 (dua) tahun ikut Investasi dengan saksi 6 tersebut dan tidak ada masalah, sehingga mendengar hal tersebut akhirnya Terdakwa menjadi yakin dan tertarik untuk ikut menanamkan modal selanjutnya Terdakwa menginvestasikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi 6 dengan keuntungan 9 persen/tanggal 10 tiap bulannya Terdakwa terima fee dari usaha saksi 6 tersebut.

4. Bahwa sejak saat itu di lingkungan Yonif 500 Raider sudah banyak tersebar berita tentang investasi yang menggiurkan tersebut dan terlihat anggota yang ikut investasi ekonominya meningkat, disebabkan banyak yang mengetahui jika Terdakwa ikut investasi juga, sehingga banyak anggota yang datang menemui Terdakwa untuk mengetahui investasi apa dan bagaimana caranya, akhirnya Terdakwa menjelaskan tentang investasi tersebut adalah milik saksi 6 dan bergerak dalam bidang usaha tissue, perlengkapan bayi dan Alat tulis kantor (ATK) dengan nama usaha tersebut UD Sandy Putra kemudian setiap bulan Terdakwa mendapat keuntungan 9 persen sesuai dengan tanggal dan jumlah modal yang di tanamkan kemudian Terdakwa mengatakan jika namanya usaha tentu kadang dapat untung dan kadang mendapat kerugian.

5. Bahwa kemudian sekira bulan Agustus 2010 Saksi 1 dengan kemauannya sendiri datang menemui Terdakwa untuk menanyakan mengenai usaha yang Terdakwa ikuti di UD "Sandy Putra" milik Saksi 6 kemudian Terdakwa menjelaskan jika Terdakwa ikut investasi tersebut juga yang bergerak dalam usaha pengadaan tissue dan usaha perlengkapan bayi dan ATK dalam setiap bulannya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 9 persen dari modal yang diinvestasikan dan Terdakwa sejak semula sudah menyampaikan kepada saksi 1 maupun saksi-saksi lainnya yang namanya usaha pasti kadang dapat untung kadang rugi kemudian Terdakwa mengatakan bahwa usaha tersebut milik Saksi 6 yang Terdakwa kenal melalui Praka Suwani dan Terdakwa menanamkan modal juga kepada Saksi 6 dan saat itu saksi 1 tidak keberatan terhadap penjelasan Terdakwa tersebut kemudian Saksi 1 menyatakan ingin ikut investasi seperti Terdakwa juga demikian pula selanjutnya dengan para saksi lainnya yang datang untuk menemui dan menanyakan bisnis yang di ikuti Terdakwa tersebut.

6. Bahwa sekira awal bulan Januari 2011 Saksi 1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 35.000.000,(tiga puluh lima juta rupiah) untuk investasi modal usaha yang diserahkan oleh saksi 1 di ruang transit Komandan Yonif 500 Raider kemudian bulan berikutnya yaitu bulan Pebruari 2011 Saksi-1 sudah menerima keuntungan yang sesuai diperjanjikan yaitu sebesar 9 persen dari modal yang ditanamkannya namun keuntungannya tidak pernah diambil melainkan ditambahkan lagi sebagai modal agar keuntungan semakin besar.

7. Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2012 Saksi 1 menambah modal lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga modal yang Saksi 1 investasikan adalah sebesar Rp. 85.000.000- (delapan puluh lima juta rupiah) dan jika ditambahkan keuntungan Saksi-1 yang belum diambil secara keseluruhan maka uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi 1 sampai dengan bulan Nopember 2012 berjumlah sebesar 155.000.000- seratus lima puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa keuntungan diserahkan Terdakwa kepada penanam modal yang masuk melalui Terdakwa dibayarkan oleh Terdakwa setiap tanggal 10, tanggal 20 dan tanggal 30 / bulannya, uang keuntungan Terdakwa ambil awalnya secara tunai namun dalam tahun berikutnya melalui transfers setelah uang keuntungan Terdakwa terima dari Saksi 6 selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pemilik modal secara tunai kadang melalui transfer, ada juga yang langsung memasukkan keuntungan tersebut untuk dijadikan modal lagi.

9. Bahwa setiap anggota yang sudah menanamkan modalnya ke usaha dagang milik saksi 6 mendapatkan keuntungan yang sudah dijanjikan oleh saksi 6 sebesar 9 persen dari modal yang ditanamkan dan selama para saksi menanamkan modal ke saksi 6 melalui Terdakwa tersebut telah menerima keuntungan sesuai janji yang diberikan oleh saksi 6 dimana para saksi telah menerima keuntungan kurang lebih selama 2 tahun kemudian Terdakwa tidak pernah menerima keuntungan apapun dari para saksi yang menanamkan modalnya melalui Terdakwa ataupun dari saksi 6 karena Terdakwa hanya membantu rekan-rekan Terdakwa yang ingin meningkatkan ekonomi keluarganya.

10. Bahwa pada bulan Nopember 2012 usaha investasi Terdakwa maupun rekan-rekan mengalami kemacetan sehingga sejak bulan Nopember 2012 tersebut sudah tidak menerima keuntungan lagi kemudian para anggota yang ikut investasi melalui Terdakwa (saat itu Terdakwa masih dalam penugasan di Lebanon) menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang macetnya investasi tersebut, kemudian sesuai informasi yang Terdakwa terima dari Saksi 6 maka Terdakwa menyampaikan kepada para anggota yang ikut investasi jika usaha tersebut sesuai dengan penjelasan saksi 6 bahwa usaha tersebut sedang macet dan Terdakwa meminta untuk bersabar dulu menunggu selesai penugasan di Lebanon.

11. Bahwa pada bulan Desember 2013 Terdakwa kembali dari penugasan Lebanon dan menemui Saksi 6 di rumahnya di Jl. Karah Indah II No. 10 A Surabaya untuk menanyakan usaha investasi tersebut macet kemudian Saksi 6 saat itu menjelaskan jika penjualan tissu maupun perlengkapan bayi jatuh menurun sehingga Saksi 6 sudah tidak bisa lagi untuk memberikan keuntungan, saat itu Saksi 6 juga meyakinkan Terdakwa jika usaha tersebut akan segera bangkit lagi dan akan mengembalikan semua modal investasi yang telah ditanamkan Terdakwa dan kawan-kawan namun Saksi 6 tidak menjelaskan kapan uang modal investasi tersebut akan dikembalikan oleh saksi 6.

12. Bahwa Terdakwa dalam usaha investasi tersebut hanya bertindak sebagai orang yang menyalurkan uang modal investasi para saksi kepada Saksi 6 saja kemudian yang mempunyai usaha UD Sandy Putra tersebut dikelola dan dimiliki sendiri oleh Saksi 6 namun Terdakwa tidak mengetahui ada atau tidaknya ijin UD.Sandy Putra tersebut dalam usahanya tersebut kemudian seluruh uang para saksi yang disetorkan melalui Terdakwa untuk investasi tersebut semuanya telah Terdakwa serahkan kepada saksi 6 selaku pemilik usaha U.D. Sandy Putra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa tujuan Terdakwa bersedia membantu rekan-rekan Terdakwa yaitu para saksi untuk menanamkan uang modal investasi kepada saksi 6, dimaksudkan hanya untuk membantu rekan-rekan Terdakwa terutama para saksi agar kehidupan ekonomi teman-teman Terdakwa meningkat dan menjadi lebih baik seperti Terdakwa dan rekan-rekan lainnya yang lebih dulu menanamkan modalnya kepada saksi 6 kemudian sejak semula para saksi setuju dan meminta kepada Terdakwa agar menanamkan modalnya melalui Terdakwa saja dengan alasan karena Terdakwa lebih duluan kenal dengan saksi 6 disamping itu fee yang di dapat sma saja apakah melalui Terdakwa ataupun langsung kepada saksi 6.

14. Bahwa dalam perkara ini Saksi 1 mengalami kerugian keseluruhan baik modal ditambah keuntungannya sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), Saksi 2 Kopka Mukhamad Sodik mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), Saksi 3 Serda Basuki mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Saksi 4 Serda Yoyok Tri Puswanto mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), dan saksi 5 Dwi Rahmawati mengalami kerugian sebesar Rp. 58.000.000,- (Lima puluh delapan juta rupiah), selain itu masih banyak anggota dan orang sipil yang mengalami kerugian dengan keseluruhan berjumlah sebesar Rp. 2.654.000.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh empat juta rupiah) atas nama:

- a. Pratu Mahmud Efendi anggota Kipan C Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- b. Praka Budi H. anggota Kipan A Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- c. Kopda Hiswanudin anggota Kompi Markas Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- d. Praka Anjas anggota Kipan A Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- e. Praka Hasan Masajat anggota Kima Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- f. Kopda Sutikno anggota Kipan B Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- g. Pratu Joko Purnomo anggota Kipan B Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Praka Santo Nugroto anggota Kipan C Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- i. Praka Aris Safi'i anggota Kipan C Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- j. Praka Cakirn anggota Kipan B Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- k. Serda Rudi Adi anggota Kima Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- l. Pratu Dwi Karmawan anggota Kipan C Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- m. Kopda Abdul Rahman Catur anggota Kipan C Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 100.000.000,- (setatus juta rupiah).
- n. Pratu Irawan anggota Kipan A Yonif 500 Raider dengan investasi secara Reseluruhan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- o. Praka Dwi H. anggota Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- p. Praka Arimbawa anggota Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- q. Praka Andi Harinono anggota Kiban Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- r. Praka Hermanto anggota Kiwal Denmadam V/Braswijaya dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- s. Pratu Beni Hasan anggota Kipan B Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- t. Praka Edi S. anggota Kipan A Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Pratu Toni anggota Kipan C Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- v. Pratu Ragil anggota Kipan C Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- w. Praka Jumawan anggota Korem 08418J dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- x. Kopda Ayub anggota Kipan B Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- y. Praka Dedi Imam Bukhori anggota Kodam Iskandar Muda NAD dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah).
- z. Serda Matik anggota Kiwal Denmadarn V/Brawijaya dengan investasi secara keseluruhan sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- aa. Serda Eko anggota Kodim Madura Korem 084/BJ dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).
- bb. Serda Ermawin. anggota Kodim 0819 Pasuruan dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- cc. Praka Gunawan anggota Kodam III/Siliwangi dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- dd. Kopda Suparno anggota Kodim 0810 dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- ee. Pratu Wasis anggota Yonif 516/Cy dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
- ff. Praka Agus anggota Yonif 527 dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- gg. Praka Imam Mukhlas anggota Yanif 527 dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- hh. Sugiharto anggota TNI AL dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- ii. Pns Nur Amak anggota Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jj. Sdr. Dion alamat Ds. Waung Rt. 06 Rw. 03 Kec. Krembung Sidoarjo dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

kk. Sdri. Lina alamat di Bandung dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

15. Bahwa dalam kwitansi penyerahan uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi 6 selalu dibuat oleh saksi 6 mulai tanggal 10, 20, dan 30 dalam tiap bulannya, hal itu dimaksudkan agar mempermudah administrasinya dan juga penghitungan pembayaran keuntungan kepada penanam modal yang diberikan setiap tanggal 10, 20 dan 30 sesuai dengan jumlah modal yang ditanamkan ke usaha dagang milik saksi 6 tersebut.

16. Bahwa dalam kwitansi terdapat 2 buah kwitansi yang tertera tanggal 10 November 2012 untuk penyerahan uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun penyerahan uang tersebut yang seingat Terdakwa, diserahkan pada tanggal 2 dan tanggal 3 November 2012 di rumah Saksi 6, untuk kwitansi dibuat tanggal 10 November 2012 karena untuk mempermudah administrasi dan penyaluran keuntungan dan uang modal investasi tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi 6 sebelum Terdakwa mengetahui usaha saksi 6 tersebut macet.

17. Bahwa kemudian pada bulan November 2012 usaha investasi modal milik saksi 6 sudah tidak memberikan keuntungan lagi kepada Terdakwa dan para saksi karena usaha yang dijalankan Saksi 6 bangkrut disebabkan karena kalah dengan persaingan usaha di luar kemudian disamping itu pada tanggal 27 Januari 2013 gudang barang-barang milik saksi 6 di jalan Karah Indah Surabaya blok M nomor 7 mengalami kebakaran dan gudang nomor 7a mengalami banjir akibat terkena air saat pemadaman kebakaran tersebut sehingga usaha saksi 6 mengalami kerugian ratusan juta rupiah sehingga usaha dan barang-barang saksi rusak.

18. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak atau meminta para saksi untuk ikut investasi tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah membuat janji-janji atau membujuk orang-orang untuk ikut investasi tersebut namun para saksi sendiri yang datang dan menanyakan kepada Terdakwa tentang usaha apa yang Terdakwa ikuti dan Terdakwa hanya memberitahukan tentang keikutsertaan Terdakwa dalam menanam modal investasi yang dikelola oleh saksi 6 tersebut dan sama sekali tidak pernah membujuk rayu atau menipu para saksi untuk ikut usaha tersebut.

19. Bahwa dalam investasi yang dijalankan oleh saksi 6 tersebut Terdakwa juga ikut mengalami kerugian sekitar Rp 130.000.000,- dan juga Terdakwa merasa dibohongi oleh saksi 6 sehingga tidak hanya para saksi saja yang mengalami kerugian dan menjadi korban tapi juga Terdakwa juga ikut menjadi korban.

20. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas segala perbuatannya yang ikut melakukan kegiatan bisnis dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengajukan barang bukti baru berupa 1 bundel bukti transfer keuntungan hasil usaha untuk para penanam modal investasi melalui ATM Bank BNI, 3 lembar surat pernyataan dari Terdakwa tentang cicilan pengembalian modal milik para saksi beserta 3 lembar kwitansi pembayaran cicilannya, atas pengajuan barang bukti tersebut setelah Majelis mempelajari substansi barang bukti dan relevansinya dengan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut mempunyai relevansinya dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa maka oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima pengajuan barang bukti tersebut untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :
Surat-surat :

- 1 (Satu) Lembar buku catatan untuk investasi tissue dan perlengkapan bayi milik Praka Abdul Rohman di UD. Sandy Putra Surabaya.
- 90 (Sembilan puluh) lembar kwitansi penyerahan uang untuk investasi tissue dan perlengkapan bayi bapak Abdul Rohman dari UD. Sandy Putra Surabaya.
- 1 (satu) Bundel berupa surat lalulintas transfer ATM bank BNI milik Terdakwa tentang pembagian keuntungan kepada para penanam modal investasi.
- 3 (tiga) lembar surat pernyataan tentang kesanggupan Terdakwa untuk menyicil pengembalian modal investasi para saksi.
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran cicilan pengembalian uang modal investasi dari Terdakwa kepada para saksi.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain seperti dari keterangan saksi 1, saksi 2, Saksi 3, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 serta keterangan Terdakwa sendiri di dalam persidangan sehingga dapat menjadi petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa, para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2002 Terdakwa Abdul Rahman masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam V/ Brawijaya Magetan Jawa Timur, kemudian setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 31020630660381 selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonif 500/Raider sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 500 Raider dengan pangkat Praka.



2. Bahwa benar awalnya sekira pada bulan Januari 2010 Terdakwa diajak Praka Suwani selaku senior Terdakwa (melarikan diri) untuk datang main ke rumah rekan bisnis Praka Suwani yaitu Saksi 6 Ny. Diana Veta Hayati sebagai pemilik U.D. Sandy Putra yang beralamat di JL Ketintang Gang Buntu Surabaya, kemudian ditempat tersebut Saksi 6 dan Praka Suwani membicarakan masalah bisnis di bidang pengadaan tissue, ATK dan perlengkapan bayi dan dari isi pembicaraan tersebut Terdakwa mengetahui jika Praka Suwani menginvestasikan modal kepada Saksi 6 yang tiap bulannya mendapat keuntungan 9 persen dari modal yang ditanamkan, sehingga sejak saat itulah Terdakwa baru mengetahui jika keadaan ekonomi Praka Suwani lebih sejahtera karena ikut investasi dengan saksi 6 tersebut selanjutnya Terdakwa ditawarkan oleh Saksi 6 dan Praka Suwani untuk ikut investasi namun saat itu Terdakwa belum bisa ikut investasi karena belum ada uang.

3. Bahwa benar beberapa saat kemudian masih dalam Tahun 2010 setelah Terdakwa mendapat penjelasan dari Praka Suwani jika investasi tersebut aman dan Praka Suwani mengatakan sudah 2 (dua) tahun ikut Investasi dengan saksi 6 tersebut dan tidak ada masalah, sehingga mendengar hal tersebut akhirnya Terdakwa menjadi yakin dan tertarik untuk ikut menanamkan modal selanjutnya Terdakwa menginvestasikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi 6 dengan keuntungan 9 persen sesuai dengan yang dijanjikan oleh saksi 6.

4. Bahwa benar sejak saat itu di lingkungan Yonif 500 Raider mulai banyak tersebar informasi tentang investasi yang menggiurkan tersebut dan terlihat banyak anggota yang ikut investasi ekonominya meningkat, kemudian disebabkan Terdakwa ikut investasi juga, sehingga banyak anggota yang datang menemui Terdakwa untuk mengetahui investasi apa dan bagaimana caranya, akhirnya Terdakwa menjelaskan tentang investasi tersebut adalah milik saksi 6 dan bergerak dalam bidang usaha tissue, perlengkapan bayi dan Alat tulis kantor (ATK) dengan nama usaha tersebut UD Sandy Putra kemudian setiap bulan Terdakwa mendapat keuntungan 9 persen sesuai dengan tanggal dan jumlah modal yang ditanamkan kemudian Terdakwa mengatakan jika namanya usaha tentu kadang dapat untung dan kadang mendapat kerugian.

5. Bahwa benar kemudian sekira bulan Agustus 2010 Saksi dengan kemauannya sendiri datang menemui Terdakwa untuk menanyakan mengenai usaha yang Terdakwa ikuti di U.D. "Sandy Putra" milik Saksi 6, kemudian Terdakwa menjelaskan jika Terdakwa ikut investasi tersebut yang bergerak dalam usaha pengadaan tissue, sedotan plastik, usaha perlengkapan bayi dan ATK dimana dalam setiap bulannya mendapatkan keuntungan sebesar 9 persen dari modal yang diinvestasikan dan Terdakwa sejak semula sudah menyampaikan kepada saksi 1 maupun saksi-saksi lainnya yang namanya usaha pasti kadang dapat untung kadang rugi kemudian Terdakwa mengatakan bahwa usaha tersebut milik Saksi 6 dan menanamkan modal juga kepada Saksi 6 dan saat itu saksi 1 tidak keberatan terhadap penjelasan saksi tersebut kemudian Saksi 1 ingin ikut seperti Terdakwa juga begitu juga dengan para saksi lainnya.

6. Bahwa benar sekira awal bulan Januari 2011 Saksi 1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 35.000000,(tiga puluh lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk investasi modal usaha yang diserahkan oleh saksi 1 di ruang transit Komandan Yonif 500 Raider kemudian bulan berikutnya yaitu bulan Pebruari 2011 Saksi-1 sudah menerima keuntungan yang sesuai diperjanjikan yaitu sebesar 9 persen dari modal yang ditanamkannya namun keuntungannya tidak pernah diambil melainkan ditambahkan lagi sebagai modal agar keuntungan semakin besar.

7. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Januari 2012 Saksi 1 menambah modal lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga modal yang Saksi 1 investasikan adalah sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan jika ditambahkan keuntungan Saksi-1 yang belum diambil berjumlah Rp. 70.000.000,- sehingga keseluruhan uang milik Saksi-1 sampai dengan bulan Nopember 2012 berjumlah sebesar 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa benar keuntungan diserahkan Terdakwa kepada penanam modal yang masuk melalui Terdakwa dibayarkan oleh Terdakwa setiap tanggal 10, tanggal 20 dan tanggal 30 / bulannya, uang keuntungan Terdakwa ambil awalnya secara tunai namun dalam tahun berikutnya melalui transfer setelah uang keuntungan Terdakwa terima dari Saksi 6 selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pemilik modal secara tunai kadang melalui transfer, ada juga yang langsung memasukkan keuntungan tersebut untuk dijadikan modal lagi.

9. Bahwa benar setiap anggota yang sudah menanamkan modalnya ke usaha dagang milik saksi 6 tersebut mendapatkan keuntungan yang sudah dijanjikan oleh saksi 6 sebesar 9 persen dari modal yang ditanamkan dan selama para saksi menanamkan modal ke saksi 6 melalui Terdakwa tersebut telah menerima keuntungan sesuai janji yang diberikan oleh saksi 6 dimana para saksi telah menerima keuntungan kurang lebih selama 2 tahun sedangkan Terdakwa tidak mendapatkan imbalan atau hadiah dari para saksi yang telah dibantu Terdakwa untuk menyalurkan modalnya ke usaha investasi saksi 6 tersebut dan Terdakwa juga tidak mendapatkan imbalan apapun dari saksi 6 selaku pemilik usaha investasi.

10. Bahwa benar pada bulan Nopember 2012 usaha investasi Terdakwa maupun rekan-rekan mengalami kemacetan sehingga sejak bulan Nopember 2012 tersebut sudah tidak menerima keuntungan lagi kemudian para anggota yang ikut investasi melalui Terdakwa (saat itu Terdakwa masih dalam penugasan di Lebanon) menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang macetnya investasi tersebut, kemudian sesuai informasi yang Terdakwa terima dari Saksi 6 maka Terdakwa menyampaikan kepada para anggota yang ikut investasi jika usaha tersebut macet dan Terdakwa meminta untuk bersabar dulu menunggu selesai penugasan di Lebanon.

11. Bahwa benar pada bulan Desember 2013 Terdakwa kembali dari penugasan Lebanon dan menemui Saksi 6 di rumahnya di Jl. Karah Indah II No. 10 A Surabaya untuk menanyakan penyebab macetnya usaha investasi tersebut kemudian Saksi 6 menjelaskan jika penjualan tissu ,ATK maupun perlengkapan bayi telah jatuh menurun sehingga Saksi 6 sudah tidak bisa lagi untuk memberikan keuntungan, kemudian Saksi 6 juga meyakinkan kepada Terdakwa jika usaha tersebut akan segera bangkit lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi 6 berjanji akan mengembalikan semua modal investasi yang telah ditanamkan Terdakwa dan kawan-kawan.

12. Bahwa benar Terdakwa dalam usaha investasi tersebut hanya bertindak sebagai orang yang menyalurkan uang modal investasi para saksi kepada Saksi 6 kemudian yang mempunyai usaha UD Sandy Putra tersebut dikelola dan dimiliki sendiri oleh Saksi 6 namun Terdakwa tidak mengetahui ada atau tidaknya ijin U.D.Sandy Putra dalam usahanya tersebut kemudian para saksi dan penanam modal lainnya sejak awal sudah mengetahui jika uang modal yang diserahkan tersebut untuk kerja sama usaha bisnis yang dijalankan oleh saksi 6 dalam bidang perlengkapan bayi, sedotan plastik, ATK dan tissue.

13. Bahwa tujuan Terdakwa membantu para saksi dan penanam modal lainnya untuk menanamkan uang modal investasi kepada saksi 6, dimaksudkan hanya untuk membantu rekan-rekan Terdakwa terutama para saksi agar kehidupan ekonomi teman-teman Terdakwa meningkat dan menjadi lebih baik seperti Terdakwa dan rekan-rekan lainnya yang lebih dulu menanamkan modalnya kepada saksi 6 kemudian sejak semula para saksi meminta kepada Terdakwa agar menanamkan modalnya melalui Terdakwa saja dengan alasan karena Terdakwa lebih duluan kenal dengan saksi 6 disamping itu fee yang di dapat sama saja apakah melalui Terdakwa ataupun langsung kepada saksi 6.

14. Bahwa benar dalam perkara ini Saksi 1 mengalami kerugian modal dasarnya Rp. 85.000.000,- ditambah fee yang belum diambil sebesar Rp. 70.000.000,- sehingga jika digabungkan menjadi Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah, Saksi 2 Kopka Mukhamad Sodik mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), Saksi-3 Serda Basuki mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), namun saksi 3 menganggap sudah impas dengan fee yang sudah diterima selang kurang lebih 2 tahun Saksi 4 Serda Yoyok Tri Puswanto mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), dan saksi 5 Dwi Rahmawati mengalami kerugian sebesar Rp. 58.000.000,- (Lima puluh delapan juta rupiah), namun saksi 5 menyatakan jika modal uang tersebut sudah impas karena sudah menerima fee selama dua tahun disamping itu para penanam modal investasi lain selain para saksi yang juga ikut menanamkan modal usaha investasi tersebut yaitu :

- a. Pratu Mahmud Efendi anggota Kipan C Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- b. Praka Budi H. anggota Kipan A Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- c. Kopda Hiswanudin anggota Kompi Markas Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Praka Anjas anggota Kipan A Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- e. Praka Hasan Masajat anggota Kima Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- f. Kopda Sutikno anggota Kipan B Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- g. Pratu Joko Purnomo anggota Kipan B Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- h. Praka Santo Nugroho anggota Kipan C Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- i. Praka Aris Safi'i anggota Kipan C Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- j. Praka Cakim anggota Kipan B Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- k. Serda Rudi Adi anggota Kima Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- l. Pratu Dwi Karmawan anggota Kipan C Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- m. Kopda Abdul Rahman Catur anggota Kipan C Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 100.000.000,- (setatus juta rupiah).
- n. Pratu Irawan anggota Kipan A Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- o. Praka Dwi H. anggota Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- p. Praka Arimbawa anggota Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Praka Andi Hariono anggota Kiban Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- r. Praka Hermanto anggota Kiwal Denmadam V/Brawijaya dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- s. Pratu Beni Hasan anggota Kipan B Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- t. Praka Edi S. anggota Kipan A Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- u. Pratu Toni anggota Kipan C Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- v. Pratu Ragil anggota Kipan C Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- w. Praka Jumawan anggota Korem 08418J dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- x. Kopda Ayub anggota Kipan B Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- y. Praka Dedi Imam Bukhori anggota Kodam Iskandar Muda NAD dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah).
- z. Serda Matik anggota Kiwal Denmadarn V/Brawijaya dengan investasi secara keseluruhan sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- aa. Serda Eko anggota Kodim Madura Korem 084/BJ dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).
- bb. Serda Ermawin. anggota Kodim 0819 Pasuruan dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- cc. Praka Gunawan anggota Kodam III/Siliwangi dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- dd. Kopda Suparno anggota Kodim 0810 dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ee. Pratu Wasis anggota Yonif 516/Cy dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

ff. Praka Agus anggota Yonif 527 dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

gg. Praka Imam Mukhlas anggota Yanif 527 dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

hh. Sugiharto anggota TNI AL dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

ii. Pns Nur Amak anggota Yonif 500 Raider dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

jj. Sdr. Dion alamat Ds. Waung Rt. 06 Rw. 03 Kec. Krembung Sidoarjo dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

kk. Sdri. Lina alamat di Bandung dengan investasi secara keseluruhan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

15. Bahwa dalam kwitansi penyerahan uang yang dilakukan oleh Terdakwa selalu dibuat oleh saksi 6 mulai tanggal 10, 20, dan 30 dalam tiap bulannya meskipun tanggal penyetoran oleh Terdakwa ke saksi 6 kadang bukan tanggal 10, 20 dan 30 namun tetap ditulis oleh saksi 6 tanggal 10 untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, untuk diatas tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 ditulis saksi 6 tanggal 20 dan untuk setoran tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 ditulis tanggal 30 hal itu dimaksudkan untuk mempermudah administrasinya dan juga penghitungan pembayaran keuntungan kepada penanam modal yang diberikan setiap tanggal 10, 20 dan 30 sesuai dengan jumlah modal yang ditanamkan ke usaha dagang milik saksi 6 tersebut.

16. Bahwa kemudian pada bulan November 2012 usaha investasi modal milik saksi 6 sudah tidak memberikan keuntungan lagi kepada Terdakwa dan para saksi karena usaha yang dijalankan Saksi 6 bangkrut disebabkan karena kalah dengan persaingan usaha di luar kemudian disamping itu pada tanggal 27 Januari 2013 gudang barang-barang milik saksi 6 di jalan Karah Indah Surabaya blok M nomor 7 mengalami kebakaran dan gudang nomor 7a mengalami banjir akibat terkena air saat pemadaman kebakaran tersebut sehingga usaha saksi 6 mengalami kerugian ratusan juta rupiah.

17. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak atau meminta para saksi untuk ikut dalam investasi tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah membuat janji-janji atau membujuk orang-orang untuk ikut investasi tersebut namun para saksi sendiri yang datang dan menanyakan kepada Terdakwa tentang usaha apa yang Terdakwa ikuti dan Terdakwa hanya memberitahukan tentang keikutsertaan Terdakwa dalam menanam modal investasi yang dikelola oleh saksi 6 tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Terdakwa juga mengalami kerugian sebesar 130.000.000,- dalam usaha bisnis saksi 6 tersebut sehingga tidak hanya para saksi saja yang mengalami kerugian namun juga Terdakwa juga ikut menjadi korban atas usaha investasi tersebut.

19. Bahwa Terdakwa menyadari sebagai seorang prajurit apalagi seorang prajurit Batalyon tempur tidak ada keahlian dan kemampuan untuk usaha bisnis dan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya tersebut dalam usaha bisnis dan Terdakwa berjanji akan menjadi seorang tentara yang profesional.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam perbuatan Terdakwa yang dituduhkan oleh Oditur Militer sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaannya dimana Terdakwa memfasilitasi para saksi dan rekan-rekan Terdakwa lainnya dengan menerima kemudian menginvestasikan uang modal usaha para saksi tersebut kepada saksi 6, Majelis berpendapat seharusnya jika Oditur berpendapat adanya keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi 6 selaku pemilik dan pengelola usaha dagang tersebut maka dakwaan akan lebih tepat jika Oditur Militer menjuntokan pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP dengan pasal 55 KUHP disebabkan Perbuatan Terdakwa yang dituduhkan oleh Oditur tidaklah berdiri sendiri akan tetapi perbuatan Terdakwa berhubungan erat dengan perbuatan saksi 6 namun meskipun demikian perbuatan tersebut juga harus dibuktikan terlebih dahulu tentang terbukti atau tidak terbukti unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa tersebut.

2. Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya telah membuktikan dan menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana penggelapan uang modal dasar para saksi 1, saksi 2, saksi 3, saksi 4, saksi 5, maupun penanam modal investasi lainnya, dalam hal ini Majelis tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan tersebut dengan berdasarkan dan melihat fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana yang diperoleh dari keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dimana uang modal Saksi 1, saksi 2, saksi 3, saksi 4 dan saksi 5 yang telah diserahkan kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp 428.000.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) jika ditambah dengan fee Saksi 1 yang tidak diambil dari Terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- sehingga total keseluruhan uang modal para saksi ditambah fee Saksi 1 maka berjumlah Rp 498.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) selanjutnya uang modal pihak lain selain para saksi yang terinci dalam uraian dakwaan Oditur Militer secara keseluruhan berjumlah Rp.2.023.000.000,- (dua milyar dua puluh tiga juta rupiah) sehingga jika dijumlahkan uang yang ditanamkan melalui Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi 6 baik uang para saksi ditambah dengan uang modal para anggota lainnya yang secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp 2.521.000.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh satu juta rupiah) kemudian berdasarkan keterangan saksi 6 dan keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti berupa kwitansi 90 lembar dimana penyerahan uang modal milik para saksi dan penanam modal lainnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Terdakwa dan yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi 6 secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp. 2.654.000.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh empat juta rupiah) sehingga jika uang yang telah disetorkan Terdakwa tersebut kepada saksi 6 sesuai dengan bukti kwitansi dan dibenarkan oleh saksi 6 dan diterangkan juga oleh Terdakwa maka sebesar Rp. 2.654.000.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh empat juta rupiah) dikurangkan dengan uang modal para saksi dan uang para investor lainnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Oditur secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp 2.521.000.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh satu juta rupiah) sehingga hasil akhir yang diperoleh terdapat selisih Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah).

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah uang yang di serahkan oleh para saksi dan anggota lainnya ternyata diketahui lebih kecil dibandingkan uang yang telah disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi 6 sehingga dengan demikian apa yang dibuktikan oleh Oditur Militer terlihat dengan jelas bahwa tidak ada yang Terdakwa simpan atau miliki serta tidak ada yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi 6, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang menggelapkan uang para saksi sebagaimana yang dibuktikan oleh Oditur dalam tuntutananya tersebut.

4. Bahwa hubungan hukum antara para saksi dan Terdakwa dengan saksi 6 adalah hubungan kerjasama usaha bisnis investasi dalam bidang usaha Tissue, alat perlengkapan bayi dan ATK dan sedotan plastik yang diwadahi dalam UD Sandy Putra milik saksi 6, kemudian demikian juga jika Terdakwa tidak menyetorkan atau menggelapkan uang modal para saksi dengan tidak disetorkan kepada saksi 6 maka sudah dapat dipastikan para saksi tidak akan menerima fee sebesar 9 persen selama kurang lebih 2 tahun sesuai dengan jumlah modal dasarnya masing-masing.

5. Bahwa atas pembuktian Oditur Militer dalam tuntutananya terhadap Terdakwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana yang telah didakwakan Oditur dalam surat dakwaannya kemudian dibuktikan dalam tuntutananya, oleh karena Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer maka Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sampai sejauh mana tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut sebagaimana surat dakwaan Oditur yang akan diuraikan lebih lanjut dalam pembuktian unsur-unsur dalam putusan di bawah ini.

Menimbang :

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim beberapa hal yang dikemukakan Terdakwa dalam Pembelaannya (Pledoinya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut dikarenakan substansi dari pembelaan Terdakwa tersebut berkenaan langsung dengan sanggahan dan penolakan terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, maka Majelis Hakim berpendapat akan menanggapi pembelaan Terdakwa tersebut sekaligus dengan uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana di bawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu alternatif pertama Pasal 372 KUHP dan kedua Pasal 378 KUHP, oleh karena Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertamanya.

Menimbang : Bahwa dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : “Barang siapa”
- Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.
- Unsur Ketiga : “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”,

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah “orang” sebagai Subjek hukum dan sebagai pendukung hak dan kewajiban, termasuk siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya dalam hal ini merupakan tindak pidana yang dilakukannya, kemudian subjek hukum tersebut tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam pasal 2,3,4,5 dan 7 KUHP kemudian dalam perkara ini Terdakwa merupakan Subyek Hukum yang juga sekaligus sebagai Warga Negara Indonesia termasuk Terdakwa yang berstatus sebagai anggota TNI, dimana dalam perkara ini subyeknya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa masih berstatus TNI aktif.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2002 Terdakwa Abdul Rohman masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam V/ Brawijaya Magetan Jawa Timur, kemudian setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 31020630660381 selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonif 500/Raider sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinast aktif di Yonif 500 Raider dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan dari keterangan Terdakwa sendiri di dalam persidangan dimana yang di hadapkan ke depan persidangan ini adalah seorang laki-laki yang bernama Abdul Rohman pangkat Praka NRP 31020630660381 dimana Terdakwa tersebut merupakan subjek hukum dan sehat jasmani rohaninya serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu kemudian Terdakwa tersebut mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya di depan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “ Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain “.

Bahwa yang dimaksud Kata “Dengan sengaja ” adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku, menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja ” (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” berarti si Pelaku/ Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi hukum. Mengenai pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum “ berintikan : merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa unsur ini merupakan bentuk tindakan/perbuatan si pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi (putusan MA No.69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959) yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai suatu barang yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas barang/benda itu atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut (Put MA.No.83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956).

Bahwa yang di maksud dengan pengertian barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, setidak tidaknya sangat berarti bagi pemiliknya kemudian yang dimaksud dengan “seluruhnya” atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti sifatnya alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar awalnya sekira pada bulan Januari 2010 Terdakwa diajak oleh senior Terdakwa yaitu Praka Suwani ke rumah yaitu Saksi 6 Ny. Diana Veta Hayati sebagai pemilik UD Sandy Putra sebagai rekan bisnis Praka Suwani di JL Ketintang Gang Buntu Surabaya, kemudian ditempat tersebut Saksi 6 dan Praka Suwani membicarakan masalah bisnis di bidang pengadaan tissu dan perlengkapan bayi dan dari isi pembicaraan tersebut Terdakwa mendengar jika Praka Suwani menginvestasikan modal kepada Saksi 6 yang tiap bulannya mendapat keuntungan 9 persen dari modal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanamkan, dan ketika itu Terdakwa baru mengetahui jika kehidupan ekonomi Praka Suwani membaik karena ikut investasi dengan saksi 6 tersebut selanjutnya Terdakwa ditawarkan oleh Saksi 6 dan Praka Suwani untuk ikut investasi namun saat itu Terdakwa belum bisa ikut karena belum ada uang.

2. Bahwa benar sekira pada bulan Juni 2010 setelah Terdakwa mendapat penjelasan dari Praka Suwani jika investasi tersebut aman dan Praka Suwani mengatakan sudah 2 (dua) tahun ikut Investasi dengan saksi 6 tersebut dan tidak ada masalah, sehingga mendengar hal tersebut akhirnya Terdakwa menjadi yakin dan tertarik untuk ikut menanamkan modal selanjutnya Terdakwa menginvestasikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi 6 dengan keuntungan 9 persen sesuai dengan yang dijanjikan oleh saksi 6.

3. Bahwa benar sejak saat itu di Yonif 500 Raider tersebar informasi tentang investasi yang menggiurkan tersebut dan banyak anggota yang ikut investasi ekonominya meningkat, kemudian para saksi dan anggota lainnya datang menemui Terdakwa karena mengetahui jika Terdakwa juga ikut investasi tersebut selanjutnya Terdakwa menjelaskan tentang investasi tersebut adalah UD Sandy Putra adalah usaha milik Saksi 6 dan Terdakwa juga ikut menanamkan modal kepada Saksi 6 dimana usaha tersebut bergerak dalam bidang usaha tissue, perlengkapan bayi dan Alat tulis kantor (ATK) dan setiap bulan Terdakwa mendapat keuntungan 9 persen sesuai dengan tanggal dan jumlah modal yang di tanamkan dari saksi 6 disamping itu Terdakwa juga mengatakan kepada para saksi yang datang jika namanya usaha kadang untung dan kadang rugi.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa memberikan penjelasan kepada para saksi tersebut selanjutnya sekira awal bulan Januari 2011 Saksi 1 Pratu Lilik Dwiono berminat dan datang menyerahkan uang investasi melalui Terdakwa sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Saksi 1 kembali menambahkan modal investasinya melalui Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga modal yang ditanamkan Saksi 1 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh Lima juta rupiah) dan sejak menanamkan modal tersebut Saksi-1 telah mendapat keuntungan 9 persen dari modal yang ditanamkan namun saksi tidak mengambil keuntungan yang diperoleh namun menambahkan kembali untuk menjadi modal lagi.

5. Bahwa benar Saksi 2 Kopda Mukhamad Sodik menanamkan modal investasi kepada saksi 6 melalui Terdakwa yang pertama pada hari Minggu tanggal 10 April 2011 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 500 Raider sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kedua pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga modal saksi 2 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

6. Bahwa benar Saksi 3 Serda Basuki menanamkan investasi ke usaha dagang saksi 6 melalui Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : yang pertama pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 13.30 Wib sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta Lima ratus ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 melalui transfer Bank BRI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta Lima ratus ribu rupiah), yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 melalui transfer Bank BRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan sejak saat itu saksi 3 telah menerima keuntungan usaha dagang tersebut sebesar 9 persen dan jika dihitung keuntungan yang telah diterima maka modal Saksi 1 telah kembali atau impas.

7. Bahwa benar Saksi 4 Serda Serda Yoyok Tri Puswanto menanamkan modal investasi ke usaha dagang milik saksi 6 tersebut melalui Terdakwa yaitu pada bulan Oktober 2011 di Mayonif 500 Raider yang secara keseluruhan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan sejak saat itu saksi 4 telah menerima keuntungan yang telah dijanjikan sebesar 9 persen.

8. Bahwa benar Saksi 5 Sdri. Dwi Rahmawati menanamkan investasi ke usaha dagang milik saksi 6 tersebut melalui Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yaitu : pertama pada bulan Oktober 2010 melalui transfer Bank BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang kedua pada bulan Maret 2011 transfer melalui Bank BRI sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), yang ketiga pada bulan Oktober 2011 langsung diserahkan kepada Terdakwa Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang ke empat pada tahun 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan yang kelima pada tahun 2012 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga secara keseluruhan modal investasi saksi 5 sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan sejak menanamkan modal tersebut saksi 5 sudah mendapatkan keuntungan 9 persen sesuai yang diperjanjikan dan saksi 5 merasa tidak dirugikan karena modal usaha sudah kembali dengan mendapat keuntungan selama 2 tahun.

9. Bahwa benar keuntungan usaha tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada para penanam modal yang masuk melalui Terdakwa setelah Terdakwa menerima keuntungan dari Saksi 6 dibayarkan oleh Terdakwa setiap tanggal 10, tanggal 20 dan tanggal 30 / bulannya baik secara tunai maupun memasukkan keuntungan tersebut untuk dijadikan modal kembali.

10. Bahwa benar setiap anggota yang sudah menanamkan modalnya ke usaha dagang milik saksi 6 mendapatkan keuntungan yang sudah dijanjikan oleh saksi 6 sebesar 9 persen dari modal yang ditanamkan dan selama para saksi menanamkan modal ke saksi 6 melalui Terdakwa tersebut telah menerima keuntungan sesuai janji yang diberikan oleh saksi 6 dimana para saksi telah menerima keuntungan kurang lebih selama 2 tahun.

11. Bahwa benar pada bulan Nopember 2012 usaha investasi yang di ikuti oleh Terdakwa dan para saksi mengalami kemacetan karena kalah dengan persaingan usaha dipasaran sehingga sejak bulan Nopember 2012 tersebut usaha saksi 6 tidak dapat memberikan keuntungan lagi kemudian para anggota yang ikut investasi melalui Terdakwa (saat itu Terdakwa masih dalam penugasan di Lebanon) menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang macetnya investasi tersebut, kemudian sesuai informasi yang Terdakwa terima dari Saksi 6 maka Terdakwa menyampaikan kepada para anggota yang ikut investasi melalui Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika usaha tersebut sedang macet dan untuk bersabar menunggu selesai penugasan Terdakwa di Lebanon.

12. Bahwa pada bulan Desember 2013 Terdakwa kembali dari penugasan Lebanon dan menemui Saksi 6 di rumahnya di Jl. Karah Indah II No. 10 A Surabaya untuk menanyakan mengapa usaha investasi tersebut macet kemudian Saksi 6 menjelaskan jika penjualan tissu maupun perlengkapan bayi jatuh dan menurun sehingga Saksi 6 sudah tidak bisa lagi untuk memberikan keuntungan, dan Saksi 6 meyakinkan Terdakwa jika usaha tersebut akan segera bangkit lagi dan akan mengembalikan semua modal investasi yang telah ditanamkan Terdakwa dan kawan-kawan.

13. Bahwa Terdakwa dalam usaha investasi tersebut hanya bertindak sebagai orang yang menyalurkan uang modal investasi para saksi kepada Saksi 6 saja kemudian yang mempunyai usaha UD Sandy Putra tersebut dikelola dan dimiliki sendiri oleh Saksi 6 sedangkan Terdakwa bukan sebagai karyawan atau anak buah dari saksi 6 tersebut.

14. Bahwa benar Terdakwa dan para saksi ikut bisnis investasi dengan usaha dagang saksi 6 tersebut atas kesadaran sendiri dan semua uang yang diserahkan oleh para saksi kepada saksi 6 melalui Terdakwa tersebut semuanya telah Terdakwa serahkan kepada saksi 6 dan tidak ada yang Terdakwa miliki atau kuasai hal ini dengan dikuatkan dari keterangan para saksi dan terutamanya keterangan dari saksi 6 dengan didukung dan dikuatkan dengan bukti penyerahan uang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berupa kwitansi dan dibenarkan oleh saksi 6 kemudian selama Terdakwa menyalurkan uang investasi tersebut Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun baik dari saksi 6 maupun para saksi yang dibantu Terdakwa sehingga dalam hal ini peran Terdakwa disamping juga sebagai penanam modal juga ikut membantu kepentingan para saksi untuk berinvestasi.

15. Bahwa benar uang modal investasi milik saksi 1, saksi 2, saksi 3, saksi 4, saksi 5 yang digunakan untuk investasi usaha dagang milik saksi 6 tersebut disalurkan melalui Terdakwa secara sukarela dan kesepakatan para saksi untuk ikut usaha tersebut melalui Terdakwa kemudian uang modal para saksi tersebut semuanya telah Terdakwa serahkan kepada saksi 6 menurut teknis yang diatur oleh Terdakwa dan saksi 6 dan hal tersebut atas seijin dan sepengetahuan para saksi hal ini dikuatkan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta kwitansi penyerahan uang yang diakui dan dibenarkan oleh saksi 6 sehingga perbuatan Terdakwa yang menerima barang dalam hal ini sejumlah uang milik orang lain yaitu milik para saksi tidak bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum karena uang tersebut diserahkan oleh para saksi secara sukarela kemudian langsung diserahkan oleh Terdakwa secara keseluruhan kepada saksi 6 dimana tindakan Terdakwa tersebut atas sepengetahuan serta persetujuan para saksi untuk digunakan sebagai modal usaha kerjasama dengan saksi 6 namun melalui Terdakwa kemudian uang modal para saksi tersebut bukan untuk dimiliki oleh Terdakwa atau disimpan oleh Terdakwa namun Terdakwa hanya bertindak untuk menyalurkan kepentingan dan menolong para saksi untuk berinvestasi guna meningkatkan taraf kehidupan ekonomi para saksi dan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun dari perbuatannya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi 1, saksi 2, saksi 3 saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 termasuk keterangan Terdakwa dimana setelah para saksi 1, 2, 3, 4, 5, menyerahkan uang modal investasi kepada saksi 6 selaku pemilik usaha dagang tersebut melalui Terdakwa dimana telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi setelah menyetorkan uang modalnya tersebut dimana kemudian bulan berikutnya para saksi langsung menerima fee 9 persen dari saksi 6 sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh saksi 6 melalui Terdakwa dan keuntungan tersebut selalu para saksi terima selama kurang lebih 2 tahun sampai usaha tersebut mengalami bangkrut pada bulan Nopember 2012 sehingga secara logika hukum jika Terdakwa benar-benar tidak menyerahkan (menggelapkan) uang para saksi baik sebagian maupun keseluruhan maka sudah dapat dipastikan secara konkrit, para saksi tidak akan menerima fee 9 persen selama 2 tahun dari usaha modal yang telah ditanamkan.

17. Bahwa benar uang modal dasar para saksi 1, saksi 2, saksi 3, saksi 4, saksi 5, yang telah diserahkan kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp 428.000.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) jika ditambah dengan fee Saksi 1 yang tidak diambil dari Terdakwa Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) maka berjumlah Rp 498.000.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) selanjutnya uang modal pihak lain selain para saksi yang terinci dalam uraian dakwaan Oditur Militer secara keseluruhan berjumlah Rp. Rp.2.023.000.000,- (dua milyar dua puluh tiga juta rupiah) sehingga jika dijumlahkan uang yang ditanamkan melalui Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi 6 secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp 2.521.000.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh satu juta rupiah) kemudian berdasarkan keterangan saksi 6 dan keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti berupa kwitansi 90 lembar dimana penyerahan uang modal milik para saksi dan penanam modal lainnya yang melalui Terdakwa dan yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi 6 secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp. 2.654.000.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh empat juta rupiah) sehingga terdapat selisih Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah). Dengan demikian jumlah uang yang di serahkan oleh para saksi dan anggota lainnya lebih kecil dibandingkan uang yang disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi 6 sehingga dengan demikian tidak ada yang Terdakwa simpan atau miliki serta tidak ada yang Terdakwa tidak setorkan kepada saksi 6, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang menggelapkan uang para saksi.

18. Bahwa benar jika Terdakwa tidak menyetorkan atau menggelapkan uang modal para saksi dengan tidak disetorkan kepada saksi 6 maka sudah dipastikan para saksi tidak akan menerima fee sebesar 9 persen selama kurang lebih 2 tahun sesuai dengan jumlah modal dasarnya masing-masing namun hal ini malah sebaliknya dimana para saksi menyatakan setelah menyerahkan uang modal melalui Terdakwa untuk investasi tersebut dimana bulan berikutnya para saksi langsung mendapatkan fee 9 persen sesuai dengan jumlah uang modal yang para saksi tanamkan sehingga berdasarkan hal ini jelas dan terang jika uang modal para saksi tidak pernah Terdakwa miliki atau Terdakwa simpan untuk mengambil keuntungan diri pribadi Terdakwa atau orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “ Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain “ tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur yaitu unsur kedua tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka untuk unsur berikutnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ”, maka oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan alternatif pertama Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan alternatif kedua pasal 378 KUHP

Menimbang : Bahwa dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : “ Barang siapa ”.
- Unsur Kedua : “ Dengan maksud untuk mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ”
- Unsur Ketiga : “ Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang”.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif kedua dari dakwaan Oditur militer yaitu pasal 378 KUHP sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barang siapa ”,

Bahwa yang dimaksud dengan “ Barang siapa ” disini adalah “orang” sebagai Subjek hukum dan sebagai pendukung hak dan kewajiban, termasuk siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dalam hal ini merupakan tindak pidana yang dilakukannya, kemudian subjek hukum tersebut tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam pasal 2,3,4,5 dan 7 KUHP kemudian dalam perkara ini Terdakwa merupakan Subyek Hukum yang juga sekaligus sebagai Warga Negara Indonesia termasuk Terdakwa yang berstatus sebagai anggota TNI, dimana dalam perkara ini subyeknya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa masih berstatus TNI aktif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2002 Terdakwa Abdul Rohman masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam V/ Brawijaya Magetan Jawa Timur, kemudian setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 31020630660381 selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonif 500/Raider sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 500 Raider dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan dari keterangan Terdakwa sendiri di dalam persidangan dimana yang di hadapkan ke depan persidangan ini adalah seorang laki-laki yang bernama Abdul Rahman pangkat Praka NRP 31020630660381 dimana Terdakwa tersebut merupakan subjek hukum dan sehat jasmani rohaninya serta tidak digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu kemudian Terdakwa tersebut mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya di depan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang Siapa” telah terpenuhi.

- Unsur ke-2 : “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ”

Bahwa yang dimaksud dengan kata “ Dengan maksud “ disini adalah padanan katanya dari kata dengan sengaja dimana yang dimaksud dengan kata “dengan Sengaja” adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku, menurut M.V.T yang dimaksud “ dengan sengaja ” (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan hukum.

Bahwa dengan yang dimaksud dengan “melawan hukum” berarti si Pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi hukum. Mengenai pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum “ berintikan : merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan yang berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2010 Terdakwa diajak Praka Suwani ke rumah Saksi 6 Ny. Diana Veta Hayati sebagai pemilik UD Sandy Putra,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi 6 dan Praka Suwani membicarakan masalah bisnis di bidang pengadaan tissue, ATK dan perlengkapan bayi kemudian dari pembicaraan tersebut Terdakwa mengetahui jika perekonomian Praka Suwani meningkat dan sejahtera disebabkan telah menanamkan modal usaha kepada Saksi 6 yang tiap bulannya mendapat keuntungan 9 persen.

2. Bahwa benar masih dalam tahun 2010 setelah Terdakwa mendapat penjelasan dari Praka Suwani jika investasi tersebut aman dan Praka Suwani mengatakan sudah 2 (dua) tahun ikut Investasi dengan saksi 6 tersebut dan tidak ada masalah, sehingga Terdakwa menjadi yakin dan menanamkan modal tahap pertamanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi 6.

3. Bahwa benar kemudian para saksi dan anggota lainnya datang menemui Terdakwa karena mengetahui Terdakwa ikut investasi tersebut selanjutnya Terdakwa menjelaskan tentang investasi tersebut adalah UD Sandy Putra adalah usaha milik Saksi 6 dan Terdakwa juga ikut menanamkan modal kepada Saksi 6 dimana usaha tersebut bergerak dalam bidang usaha tissue, perlengkapan bayi dan Alat tulis kantor (ATK) dan setiap bulan Terdakwa mendapat keuntungan 9 persen sesuai dengan tanggal dan jumlah modal yang di tanamkan dari saksi 6 disamping itu Terdakwa juga mengatakan kepada para saksi yang datang jika namanya usaha kadang untung dan kadang rugi.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa memberikan penjelasan kepada para saksi tersebut selanjutnya sekira awal bulan Januari 2011 Saksi 1 Pratu Lilik Dwiono berminat dan datang menyerahkan uang investasi melalui Terdakwa sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Saksi 1 kembali menambahkan modal investasinya melalui Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga modal yang ditanamkan Saksi 1 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan sejak menanamkan modal tersebut Saksi-1 telah mendapat keuntungan 9 persen dari modal yang ditanamkan namun saksi tidak mengambil keuntungan yang diperoleh namun menambahkan kembali untuk menjadi modal lagi.

5. Bahwa benar Saksi 2 Kopda Mukhamad Sodik menanamkan modal investasi kepada saksi 6 melalui Terdakwa yang pertama pada hari Minggu tanggal 10 April 2011 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 500 Raider sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kedua pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga modal saksi 2 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

6. Bahwa benar Saksi 3 Serda Basuki menanamkan investasi ke usaha dagang saksi 6 melalui Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : yang pertama pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 13.30 Wib sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta Lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 melalui transfer Bank BRI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta Lima ratus ribu rupiah), yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 melalui transfer Bank BRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga keseluruhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan sejak saat itu saksi 3 telah menerima keuntungan usaha dagang tersebut sebesar 9 persen dan jika dihitung keuntungan yang telah diterima maka modal Saksi 1 telah kembali atau impas.

7. Bahwa benar Saksi 4 Serda Serda Yoyok Tri Puswanto menanamkan modal investasi ke usaha dagang milik saksi 6 tersebut melalui Terdakwa yaitu pada bulan Oktober 2011 di Mayonif 500 Raider yang secara keseluruhan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan sejak saat itu saksi 4 telah menerima keuntungan yang telah dijanjikan sebesar 9 persen.

8. Bahwa benar Saksi 5 Sdri. Dwi Rahmawati menanamkan investasi ke usaha dagang milik saksi 6 tersebut melalui Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yaitu : pertama pada bulan Oktober 2010 melalui transfer Bank BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang kedua pada bulan Maret 2011 transfer melalui Bank BRI sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), yang ketiga pada bulan Oktober 2011 langsung diserahkan kepada Terdakwa Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang ke empat pada tahun 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan yang kelima pada tahun 2012 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga secara keseluruhan modal investasi saksi 5 sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan sejak menanamkan modal tersebut saksi 5 sudah mendapatkan keuntungan 9 persen sesuai yang diperjanjikan dan saksi 5 merasa tidak dirugikan karena modal usaha sudah kembali dengan mendapat keuntungan selama 2 tahun.

9. Bahwa benar keuntungan usaha tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada para penanam modal yang masuk melalui Terdakwa setelah Terdakwa menerima keuntungan dari Saksi 6 dibayarkan oleh Terdakwa setiap tanggal 10, tanggal 20 dan tanggal 30 / bulannya baik secara tunai maupun memasukkan keuntungan tersebut untuk dijadikan modal kembali.

10. Bahwa benar setiap anggota yang sudah menanamkan modalnya ke usaha dagang milik saksi 6 mendapatkan keuntungan yang sudah dijanjikan oleh saksi 6 sebesar 9 persen dari modal yang ditanamkan dan selama para saksi menanamkan modal ke saksi 6 melalui Terdakwa tersebut telah menerima keuntungan sesuai janji yang diberikan oleh saksi 6 dimana para saksi telah menerima keuntungan kurang lebih selama 2 tahun.

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi 1,2,3,4,5, dimana Terdakwa tidak pernah membujuk atau mengajak dan meminta para saksi agar para saksi mau ikut investasi yang telah di ikuti Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa juga tidak pernah membuat janji-janji atau merayu dengan berbagai alasan atau cara agar orang-orang bersedia mengikuti bisnis investasi yang dikelola oleh saksi 6 namun para saksi sendiri menyatakan bahwa para saksi yang datang sendiri dan menanyakan kepada Terdakwa tentang usaha apa yang telah Terdakwa ikuti sehingga kehidupan ekonomi Terdakwa lebih meningkat dari sebelumnya kemudian atas pertanyaan para saksi dan rekan-rekan lainnya Terdakwa hanya sekedar memberitahukan tentang keikutsertaan Terdakwa dalam menanam modal investasi kepada usaha dagang saksi 6 tersebut dan Terdakwa juga sejak awal sudah mengatakan kepada para saksi jika usaha bisnis dagang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di ikuti Terdakwa tersebut dengan cara menanam modal kepada saksi 6 tersebut pasti kadang dapat untung dan kadang dapat merugi.

12. Bahwa pada bulan Desember 2013 ketika Terdakwa kembali dari penugasan Lebanon dan menemui Saksi 6 di rumahnya di Jl. Karah Indah II No. 10 A Surabaya, untuk menanyakan mengapa usaha investasi tersebut macet kemudian Saks 6 menjelaskan jika penjualan tissue, ATK dan perlengkapan bayi jatuh dan menurun karena kalah bersaing dengan kompetitor luar sehingga Saksi 6 sudah tidak bisa lagi untuk memberikan keuntungan, dan Saksi 6 meyakinkan Terdakwa jika usaha tersebut akan segera bangkit lagi dan akan mengembalikan semua modal investasi yang telah ditanamkan Terdakwa dan kawan-kawan.

13. Bahwa Terdakwa dalam usaha investasi tersebut hanya bertindak sebagai orang yang menyalurkan uang modal investasi para saksi kepada Saksi 6 saja kemudian yang mempunyai dan memiliki usaha U.D. Sandy Putra tersebut adalah Saksi 6 sedangkan Terdakwa tidak menjadi karyawan atau anak buah dari saksi 6 tersebut namun hanya sebagai penanam modal saja seperti para saksi lainnya.

14. Bahwa benar Terdakwa dan para saksi ikut bisnis investasi dengan usaha dagang saksi 6 tersebut atas kesadaran sendiri dan semua uang yang diserahkan oleh para saksi kepada saksi 6 melalui Terdakwa tersebut keseluruhannya telah Terdakwa serahkan kepada saksi 6 dan tidak ada yang Terdakwa miliki atau kuasai atau Terdakwa simpan untuk keuntungan pribadi Terdakwa hal ini dengan dikuatkan dari keterangan para saksi dan terutamanya keterangan dari saksi 6 dengan didukung dan dikuatkan dengan bukti penyerahan uang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berupa kwitansi dan dibenarkan oleh saksi 6 kemudian selama Terdakwa menyalurkan uang investasi tersebut Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun baik dari saksi 6 maupun para saksi yang dibantu Terdakwa sehingga dalam hal ini peran Terdakwa disamping juga sebagai penanam modal juga ikut membantu kepentingan para saksi untuk berinvestasi.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengajak atau meminta para saksi untuk ikut dalam investasi tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah membuat janji-janji atau membujuk orang-orang termasuk para saksi untuk ikut investasi tersebut namun para saksi sendiri yang datang dan menanyakan kepada Terdakwa tentang usaha apa yang Terdakwa ikuti sehingga kehidupan ekonomi Terdakwa meningkat menjadi lebih sejahtera dari sebelumnya dan Terdakwa hanya memberitahukan tentang keikutsertaan Terdakwa dalam menanam modal investasi yang dikelola oleh saksi 6 tersebut.

16. Bahwa benar uang modal investasi milik saksi 1, saksi 2, saksi 3, saksi 4, saksi 5 yang digunakan untuk investasi usaha dagang milik saksi 6 tersebut disalurkan melalui Terdakwa secara sukarela dan kesepakatan para saksi untuk ikut usaha tersebut melalui Terdakwa kemudian uang para saksi tersebut semuanya telah Terdakwa serahkan kepada saksi 6 menurut teknis yang diatur oleh Terdakwa dan saksi 6 dan hal tersebut atas seijin dan sepengetahuan para saksi hal ini dikuatkan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta kwitansi penyerahan uang yang diakui dan dibenarkan oleh saksi 6 kemudian setelah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan uang milik para saksi dan rekan-rekan Terdakwa lainnya bulan berikutnya para saksi langsung menerima keuntungan dari usaha yang dijalankan oleh saksi 6 dengan mendapatkan keuntungan 9 persen dari modal yang ditanamkan

17. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah membantu menanamkan modal investasi para saksi tersebut kepada usaha dagang saksi 6 maka perbuatan Terdakwa jelas menguntungkan para saksi secara finansial karena para saksi mendapatkan fee 9 persen setiap bulannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh saksi 6 melalui Terdakwa namun perbuatan Terdakwa yang menguntungkan orang lain diluar diri Terdakwa tersebut dalam hal ini adalah para saksi dimana perbuatan yang sedemikian itu bukanlah perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan hokum ataupun melanggar hak-hak para saksi karena keuntungan tersebut tidak ada pihak yang dirugikan malah menguntungkan para saksi sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan Terdakwa sama sekali tidak mengambil keuntungan atau mendapatkan imbalan dari para saksi kemudian juga perbuatan Terdakwa yang menanamkan uang modalnya sendiri kepada saksi 6 sebesar Rp. 130.000.000,- tentu menguntungkan diri Terdakwa secara pribadi akan tetapi perbuatan Terdakwa yang menanamkan modal usaha kepada saksi 6 tersebut tidak bertentangan dengan hukum ataupun melanggar hukum serta tidak merugikan pihak manapun dan bukanlah suatu kejahatan termasuk para saksi sehingga perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukannya secara melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “,Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “ tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur yaitu unsur kedua dari tindak pidana yang tercantum dalam dakwaan alternatif kedua yang didakwakan oleh Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka untuk unsur berikutnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi.

Menimbang Bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ”, maka oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Pertama :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 372 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

" Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa karena dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama dan alternatif kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD Khususnya TNI AD dimata masyarakat.
2. Terdakwa merugikan orang lain (sebagian para Saksi uangnya belum dikembalikan semua / belum dilunasi oleh Terdakwa).

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ceroboh dan tidak teliti dalam menyikapi usaha investasi yang menggiurkan dengan menjanjikan dan memberikan keuntungan yang diluar rasionalitas secara umum dan tidak meneliti secara mendalam apakah usaha dagang tersebut memiliki ijin resmi dari instansi yang berwenang atau tidak sehingga Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya dalam melakukan suatu perbuatan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain dan dapat mengantisipasi untung rugi dari perbuatannya dan tidak melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban dinasnya sebagai prajurit.



2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh karena keinginan Terdakwa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi rumah tangganya dengan mencari penghasilan tambahan dengan cara menanamkan modal Terdakwa sendiri kemudian juga membantu menyalurkan uang modal investasi milik para Saksi kepada saksi 6 tanpa mempertimbangkan resiko yang ada dan aturan disiplin dalam lingkungan Militer akan terjadi dikemudian hari.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi para saksi dan investor lainnya dan juga dapat mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa pada khususnya dan citra TNI AD pada umumnya ditengah masyarakat.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam tuntutan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP dan Penipuan pasal 378 KUHP maka permohonan Oditur tersebut tidak dapat dikabulkan kemudian sebaliknya atas permohonan Terdakwa dalam pledoinya yang memohon untuk dibebaskan dari segala dakwaan dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa meskipun Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 KUHP dan penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP oleh karenanya harus dibebaskan dari segala dakwaan namun berdasarkan ketentuan pasal 189 ayat (1) jo ayat (4) Undang- undang Nomor ; 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa dalam hal Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa menurut penilaian Hakim tidak layak terjadi di dalam ketertiban atau disiplin Prajurit, maka Hakim memutus perkara dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit .

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan kemudian berdasarkan ketentuan pasal 189 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1997 dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang melakukan bisnis investasi diluar tugas pokoknya sebagai prajurit TNI adalah bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai Prajurit TNI disamping itu setiap Prajurit jelas dilarang untuk melibatkan diri dalam bisnis sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat 3 Undang Undang Nomor : 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkoordinir atau melakukan kegiatan bisnis penanaman modal usaha dagang yang dikelola oleh saksi 6 padahal Terdakwa adalah seorang prajurit TNI dan sekaligus sebagai pasukan Batalyon tempur yang tugas pokoknya bukanlah untuk berbisnis disebabkan bukan bidang dan tugasnya serta tidak memiliki ilmu dan keahlian untuk berbisnis namun tugas Terdakwa dan prajurit lainnya adalah belajar dan berlatih untuk mempersiapkan diri dalam setiap penugasan yang diberikan oleh Negara dan panglima TNI baik untuk Operasi Militer perang maupun Operasi Militer selain perang yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

embankan Negara kepadanya sehingga dengan kegiatan berbisnis modal investasi tersebut tidak hanya mengganggu tugas pokoknya selaku seorang prajurit yang harus bersikap profesional namun juga melibatkan prajurit lain dalam berbisnis investasi tersebut dan akhirnya para prajurit lainnya terutama para saksi dan termasuk juga Terdakwa sendiri mengalami kerugian disebabkan usaha yang dijalankan oleh saksi 6 mengalami kerugian dan bangkrut sehingga perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu telah melanggar nilai-nilai disiplin prajurit maupun nilai-nilai yang berlaku di lingkungan TNI selaku seorang prajurit profesional, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mampu menghayati dan mengamalkan serta tidak mengindahkan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan TNI serta kaedah-kaedah disiplin serta tidak mentaati perintah Pimpinan TNI bahwa setiap Prajurit TNI dilarang menjalankan usaha atau bisnis selain profesinya sebagai Militer oleh sebab itu Terdakwa dipandang tidak mampu menjunjung tinggi nilai-nilai disiplin yang berlaku di lingkungan Militer dan tatanan kehidupan keprajuritan khususnya Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sehingga perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi dalam lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa untuk mencegah dan menghindari agar perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa tidak terulang lagi dan tidak diikuti dan dicontoh oleh Prajurit TNI lainnya yang dapat menggoncangkan tatanan kehidupan disiplin keprajuritan maka Majelis Hakim berpendapat dan memandang sangat diperlukan suatu tindakan yang tegas dan terukur sebagai ultimum remedium serta mengandung aspek pembinaan diberikan kepada perbuatan Terdakwa tersebut yaitu dengan menyerahkan perkara Terdakwa ini kepada Papera untuk dijatuhi hukuman disiplin prajurit.

Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan menjatuhkan hukuman bebas dari segala dakwaan, Hakim Ketua Letkol CHK Muh. Mahmud, SH, MH tidak sependapat (berbeda pendapat) dengan Hakim yang lain, karena mempunyai pandangan yang berbeda (dissenting opinion), tetapi sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yaitu terbukti Ps. 372 KUHP tentang Penggelapan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan alasan sesuai fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerima setoran uang langsung dari para Saksi-saksi tersebut diatas.
2. Bahwa benar Terdakwa yang memberikan fee 9 % langsung kepada para Saksi-saksi tersebut diatas.
3. Bahwa benar ada sebagian para Saksi yang belum dilunasi uangnya sampai dengan sekarang.
4. Bahwa benar ada sebagian para Saksi yang masih dirugikan sampai dengan sekarang (uangnya belum dikembalikan sampai dengan sekarang).
5. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, saya selaku Hakim Ketua tetap berpandangan bahwa Terdakwa dalam melakukan penggelapan terhadap uang para Saksi tersebut diatas, perlu dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun (sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan memperhatikan berbagai aspek yang meliputi dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di bebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara harus dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi dalam lingkungan keprajuritan kemudian perkara Terdakwa diserahkan kepada Papera untuk diselesaikan melalui saluran hukum disiplin maka nama baik Terdakwa tidak dapat dipulihkan untuk direhabilitasi sebagaimana sedia kala.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) Lembar buku catatan untuk investasi tIssue dan perlengkapan bayi milik Praka Abdul Rohman di UD. Sandy Putra Surabaya.
- 90 (Sembilan puluh) lembar kwitansi penyerahan uang untuk investasi tisue dan perlengkapan bayi bapak Abdul Rohman dari UD. Sandy Putra Surabaya.
- 1 (satu) Bundel berupa surat lalulintas transfer ATM bank BNI milik Terdakwa tentang pembagian keuntungan kepada para penanam modal investasi.
- 3 (tiga) lembar surat pernyataan tentang kesanggupan Terdakwa untuk menyicil pengembalian modal investasi para saksi.
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran cicilan pengembalian uang modal investasi dari Terdakwa kepada para saksi.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka perlu untuk ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 189 ayat (1) jo ayat (4) jo Pasal 195 ayat (1) huruf d UU No. 31 Tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ABDUL ROHMAN, Praka NRP 31020630660381; tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Pertama : “Penggelapan “ sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.
Atau

Kedua : “Penipuan “ sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan.

3 Mengembalikan perkara Terdakwa tersebut kepada Papera untuk diselesaikan melalui aturan Hukum Disiplin Prajurit.

4 Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 90 (Sembilan puluh) lembar kwitansi penyerahan uang untuk investasi tissue dan perlengkapan bayi bapak Abdul Rohman dari UD. Sandy Putra Surabaya.
- 1 (satu) Bundel berupa surat lalu lintas transfer ATM bank BNI milik Terdakwa tentang pembagian keuntungan kepada para penanam modal investasi.
- 3 (tiga) lembar surat pernyataan tentang kesanggupan Terdakwa untuk menyicil pengembalian modal investasi para saksi.
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran cicilan pengembalian uang modal investasi dari Terdakwa kepada para saksi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, SH, MH Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua, Mulyono, SH Mayor Chk NRP 522672, dan Sariffudin Tarigan, SH, MH Mayor Sus NRP 524430, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heri Winarto, SH Mayor Chk NRP 539819, Panitera Rudianto Pelda NRP 21960347440875, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muh. Mahmud, SH, MH
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota-I

Ttd

Mulyono, SH
Mayor Chk NRP 522672

Hakim Anggota-II

Ttd

Sariffudin Tarigan, SH, MH
Mayor Sus NRP 524430

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Rudianto

Pelda NRP 21960347440875

Salinan Putusan
Ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Rudianto

Pelda NRP 21960347440875

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)